

Laporan Penerapan dan Pelaksanaan

Good Corporate Governance

PT BPR NUSAMBA ADIWERNA



Tahun 2020

LAPORAN PENERAPAN DAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE



TAHUN 2020

KATA PENGANTAR



Memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan serta beberapa ketentuan terkait Penerapan Tata Kelola pada Bank Perkreditan Rakyat, maka Direktur beserta unit kerja yang membawakan fungsi kepatuhan dan Manajemen Risiko telah menyusun Laporan tentang Penerapan Tata Kelola pada PT BPR Nusamba Adiwerna. Guna memberikan gambaran terhadap pelaksanaan Penerapan Tata Kelola di PT BPR Nusamba Adiwerna laporan ini memuat ruang lingkup pelaksanaan *Good Corporate Governance (GCG)* yang telah dilakukan selama tahun 2020 meliputi semua aspek kegiatan operasional yang ada di dalam organisasi Bank, namun demikian agar selaras dengan faktor-faktor penilaian yang tercantum dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), maka fokus laporan pelaksanaan termasuk penilaian dan penerapan GCG meliputi :

1. Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Dewan Komisaris
2. Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direksi
3. Penanganan benturan kepentingan
4. Penerapan fungsi kepatuhan,
5. Penerapan fungsi audit intern
6. Penerapan fungsi audit ekstern
7. Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian Intern (SPIN).
8. Pengaturan Batas Maksimum Pemberian Kredit
9. Rencana strategis Bank
10. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan

kami yakin masih banyak kekurangan dalam laporan ini sehingga kami mohon kritik dan saran serta pembinaan dari semua pihak. Semoga laporan ini dapat memberikan informasi tentang pelaksanaan penerapan *Good Corporate Governance* dan dapat dipergunakan untuk perbaikan dimasa yang akan datang.

Adiwerna, 10 Juni 2021

PT BPR Nusamba Adiwerna

 
Ibnu Setyawan Budi Wicaksono, S.Sos  Dwi Yono, SE, MM

Direktur Utama

Komisaris Utama

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	3
DAFTAR ISI	4
PENDAHULUAN.....	7
A. INFORMASI UMUM	9
DIREKSI	12
A. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI	12
B. KEPEMILIKAN SAHAM DIREKSI	13
C. HUBUNGAN KEUANGAN DAN/ ATAU HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DIREKSI DENGAN ANGGOTA DIREKSI LAIN, ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN/ ATAU PEMEGANG SAHAM BPR	14
E. RAPAT DIREKSI	15
F. KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DIREKSI	16
1. Paket/ Kebijakan Remunerasi bagi Direksi yang ditetapkan berdasarkan RUPS	16
2. Uraian fasilitas Lain bagi Direksi yang ditetapkan berdasarkan RUPS	17
G. MASA JABATAN	18
H. SERTIFIKASI PROFESI DIREKSI	18
I. KOMITE-KOMITE DI TINGKAT DIREKSI	18
BAB III.....	20
DEWAN KOMISARIS	20
A. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS	20
B. KEPEMILIKAN SAHAM KOMISARIS.....	20
1. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR	20
2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris Pada Perusahaan Lain	20
C. HUBUNGAN KEUANGAN DAN/ ATAU HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DENGAN 20	20
D. PENGAWASAN DAN REKOMENDASI DEWAN KOMISARIS	22
E. STRUKTUR, KOMPOSISI DAN INDEPENDENSI DEWAN KOMISARIS	30
F. RAPAT DEWAN KOMISARIS	30
G. MASA JABATAN	33
9. SERTIFIKASI PROFESI DEWAN KOMISARIS.....	33
10. KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DEWAN KOMISARIS	34

BAB IV	35
BENTURAN KEPENTINGAN	35
A. TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN	36
B. PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN POLITIK	36
BAB V	39
KEPATUHAN	39
B. TUGAS DAN TANGGUN JAWAB DIREKTUR YANG MEMBAWAHKAN FUNGSI KEPATUHAN	39
C. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PETUGAS KEPATUHAN	40
D. PROGRAM KERJA TAHUN 2020 DAN REALISASINYA	41
BAB VI	44
AUDIT INTERN	44
A. Tujuan dan Cakupan Audit	45
B. Struktur Organisasi Satuan Kerja Audit Intern	45
C. Program Kerja Selama Tahun 2020 dan Realisasinya	47
1. Kepatuhan terhadap pelaksanaan sistem dan prosedur operasional bank :	47
2. Standar Keamanan Operasional	48
BAB VII	49
AUDITOR INDEPENDEN	49
BAB VIII	51
MANAJEMEN RISIKO	51
iii. PROFIL RISIKO	51
1.1 INFORMASI UMUM PT BPR NUSAMBA ADIWERNA	51
1.2 PROFIL RISIKO	52
1.3 ANALISIS	52
2. ANALISA PER JENIS RISIKO	54
2.1 ANALISA RISIKO KREDIT	54
BAB IX	56
PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT DAN PEMBERIAN DANA	56
2.1.1.1 PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK	56
2.1.1.2 PEMBERIAN DANA	57

BAB X	61
RENCANA BISNIS	61
A. Arah Kebijakan dan Langkah-langkah Strategis yang Akan Ditempuh	61
B. Indikator Keuangan Utama Bank dan Proyeksi Rasio – Rasio tahun 2021	63
C. Target Jangka Pendek dan Menengah	63
1.3.3 Rencana dan langkah-langkah strategis jangka pendek 1 Tahun	63
1.3.4 Rencana dan langkah-langkah strategis jangka menengah periode 3 Tahun	64
1.3.5 Rencana dan langkah-langkah strategis jangka panjang periode 5 (lima) tahun	64
BAB XI	65
TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA BPR	65
A. PENGUNGKAPAN PENERAPAN TATA KELOLA	65
1. Tugas dan Tanggung Jawab Komite	65
2. Struktur, Keanggotaan, Keahlian dan Independensi Anggota Komite	65
v. Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite	65
B. SHARES OPTION	66
C. RASIO GAJI TERTINGGI dan TERENDAH	66
D. PENYIMPANGAN INTERNAL (INTERNAL FRAUD)	66
E. PERMASALAHAN HUKUM YANG DIHADAPI	67
BAB XII	68
CORPORATE GOVERNANCE ASSESSMENT	68
1.3.5.1 <i>Self Assessment</i>	68
1.3.5.2 <i>Kesimpulan Umum</i>	73
BAB XIII	74
PENUTUP	74

BAB I

PENDAHULUAN

BPR Nusamba Adiwerna didirikan berdasarkan akta Notaris No. 108 Tgl 29 September 1989. Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan terakhir berdasarkan akta notaris NO 19 Notaris Djumini Setyoadi SH.MKn Tanggal 09 Juni 2010 dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No.C2-10262.HT.01.01-TH 1989. BPR Nusamba Adiwerna beroperasi sejak tanggal 12 Februari 1990 yang berkantor pusat di Jl.Raya Selatan Km 09 Adiwerna, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal. Tegal, Kode Pos 52194. BPR Nusamba Adiwerna yang selanjutnya disebut "Bank", menyadari bahwa akuntabilitas merupakan salah satu tolak ukur yang sekaligus untuk meningkatkan nilai tambah Bank bagi pemegang saham dan *stakeholders* lainnya. Berangkat dari alasan tersebut maka selaras dengan perkembangan usahanya, Bank secara berkesinambungan untuk meningkatkan penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan (*Good Corporate Governance - GCG*) yang baik dan prinsip kehati-hatian dalam setiap kegiatan usahanya.

Dengan mengutamakan *Good Corporate Governance* dan pengelolaan risiko yang baik, Bank diharapkan dapat terhindar dari dampak buruk krisis perekonomian global. Setiap keputusan bisnis dapat menimbulkan risiko, untuk itu Bank harus dapat mengelola risiko melalui pengawasan yang efektif dan pengendalian internal yang merupakan bagian dari pelaksanaan prinsip-prinsip GCG. Struktur pengendalian internal yang terpadu dan komprehensif dapat meminimalkan dampak tersebut.

Selain itu, laporan ini diharapkan dapat digunakan untuk kepentingan stakeholder guna mengetahui kinerja Bank, tingkat kepatuhan (compliance) terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan nilai-nilai etika yang berlaku secara umum pada industry perbankan serta pelaksanaan prinsip dasar GCG yaitu transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi dan kesetaraan

Dalam pelaksanaan Tata Kelola PT BPR Nusamba Adiwerna berpedoman pada ketentuan yang diatur pada:

- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 4/POJK.03/2015 tanggal 31 maret 2015 tentang Pelaksanaan Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat

- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomro 13/POJK.03/2015 tanggal 3 November 2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Perkreditan Rakyat
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan nomor 24/SEOJK.03/2016 tanggal 14 Desember 2020 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan nomor 6/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan fungsi Kepatuhan Bagi Bank Perkreditan Rakyat
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan nomor 7/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern

Dalam melaksanakan tata kelola, Bank tidak hanya berpedoman pada ketentuan dan peraturan yang mengatur tentang pelaksanaan tata kelola sebagaimana disebutkan di atas, namun juga berpedoman pada ketentuan internal dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku lainnya seperti :

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
2. Undang-undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
3. Undang-undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 7 Tahun 2009 tentang Lembaga Penjamin Simpanan;
4. Undang-undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
5. POJK NO 23/POJK.01/2019 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di sektor keuangan.
6. Peraturan Bank Indonesia No. 7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah;
7. Peraturan Bank Indonesia No. 10/10/PBI/2008 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No. 7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah;
8. Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen
9. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 1/POJK.07/2013 tanggal 26 Juli 2013 tentang Perlindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan ;
10. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 2/SEOJK.07/2014 tanggal 14 Februari 2014 tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan.

11. Anggaran Dasar BPR Nusamba/Mitra Harmoni beserta perubahan-perubahannya;
12. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat.
13. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan nomor 24/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat
14. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/SOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat.
15. Pojk 24/POJK.03/2016 Perubahan Atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat
16. 2/POJK.03/2021 Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.03/2020 Tentang Kebijakan Bagi Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Sebagai Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019
17. 48/POJK.03/2020 Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak penyebaran Coronavirus Disease 2019
18. 34/POJK.03/2020 Kebijakan Bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Sebagai Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019
19. Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countecyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019
20. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 62/POJK.03/2020 tentang Bank Perkreditan Rakyat

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas, berikut ini kami sampaikan Laporan Pelaksanaan tata kelola yang terdiri atas transparansi pelaksanaan tata kelola dan kesimpulan umum hasil *self-assessment* pelaksanaan tata kelola di Bank.

A. INFORMASI UMUM

PT. Bank Perkreditan Rakyat Nusamba Adiwerna (Selanjutnya disebut "Bank") didirikan di Jakarta pada tanggal 29 September 1989 berdasarkan akta nomor 108 yang dibuat di hadapan Abdul Latif, SH Notaris di Jakarta dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-10262.HT.01.01-TH.1989. Anggaran Dasar Bank telah mengalami beberapa kali perubahan diantaranya yaitu Akta No. 18 Tanggal 12 September 2007 yang dibuat di hadapan Ny. Djumini Setyoadi, SH, MKn notaris di

Jakarta mengenai perubahan susunan pemegang saham karena adanya akuisisi oleh PT. Fajar Mas Murni. Akta Perubahan tersebut telah diterima dan dicatat di dalam database Sisminbakum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai surat No. C-UM.HT.01.10-474 tanggal 10 Oktober 2007.

Perubahan anggaran dasar dengan Akta No. 19 Notaris Djumini Setyoadi,SH, MKn. Tanggal 09 Juni 2010, tentang perubahan modal dasar bank, atas perubahan tersebut telah dicatat dalam administrasi pengawasan Bank Indonesia sesuai surat No. 12/136/DKBU/IDAd/Tgl tertanggal 08 Juli 2010 dan telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai surat No. AHU-33022.AH.01.02.Tahun 2010 tanggal 30 Juni 2010.

Perubahan anggaran dasar terakhir dengan Akta No. 108 Notaris Djumini Setyoadi,SH, MKn. Tanggal 25 September 2018, tentang perubahan modal dasar bank yang telah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan dengan No S-134/KO.03031/2018 tanggal 16 Agustus 2018 atas perubahan tersebut telah dicatat dalam Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai surat No. AHU-AH.01.03-0247033 Tahun 2018.

Jumlah Karyawan pada saat didirikan sebanyak 10 orang, dengan perkembangan yang sangat pesat sampai saat ini jumlah karyawan telah meningkat menjadi 86 orang. PT. BPR Nusamba Adiwerna saat ini telah memiliki moto yang baru yaitu "Mitra Usaha Masyarakat Jawa Tengah" hal ini mengikuti perkembangan yang ada bahwa BPR Nusamba tidak hanya beroperasi di pedesaan namun sudah menyatu dengan masyarakat keseluruhan baik yang ada di Desa maupun yang ada di Kota diwilayah Jawa Tengah khususnya.

Perijinan yang dimiliki oleh PT. BPR NUSAMBA ADIWERNA saat ini adalah :

1. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) No. 1.527.780.9-511.000 yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Madya Semarang.
2. Nomor Induk Berusaha (NIB) No 9120008731111 oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal
3. Ijin Usaha No. Kep.021/KM.13/1990 dikeluarkan oleh Departemen Keuangan RI tertanggal 18 Januari 1990.
4. Izin Gangguan (HO) No. 530.536/872/XII/2015 yang dikeluarkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Tegal tertanggal 30 Desember 2015.

Berdasarkan pernyataan yang diambil dalam rapat umum pemegang saham luar biasa yang tercantum dalam Akta No. 108 tanggal 25 September 2018 dihadapan Notaris Ny. Djumini Setyoadi, SH, MKn, para pemegang

saham Bank menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan disetor dari semula Rp 6.091.000,- menjadi Rp 6.591.000,- Penambahan setoran modal sebesar Rp.500.000.000 atau sejumlah 2.500 saham, diambil bagian dan disetor penuh oleh PT Sentra Modal Harmoni. Atas penambahan modal disetor tersebut, telah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan No S-134/KO.03031/2018 tanggal 16 Agustus 2018, dan telah pula dicatat dalam Sistem Adimistrasi Badan Hukum dari Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia NO.AHU-AH.01.03-0247033 sehingga komposisi kepemilikan modal saham pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

No	Nama Pemegang Saham	Kepemilikan Lama		Tambahan	Kepemilikan Baru	
		Nominal	%		Nominal	%
1	PT Sentra Modal Harmoni	4.711.000	77,34	500.000	5.211.000	79,06
2	PT Fajar Mas Murni	1.380.000	22,66		1.380.000	20,94
Total		6.091.000	100	500.000	6.591.000	100

Langkah langkah proses penambahan setoran modal tersebut sudah sesuai dengan Pasal 20 Peraturan Otoritas jasa Keuangan Nomor 20/POJK.03/2014 tanggal 18 Desember 2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat yang disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan terbaru Nomor 62/POJK.03/2020 tanggal 18 Desember 2020 Tentang Bank Perkreditan Rakyat dan SEOJK Nomor 16/SEOJK.03/2015 tanggal 25 Mei 2015 Tentang Bank Perkreditan Rakyat.

DIREKSI

A. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

NO	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi	
1.	Nama	: Ibnu Setyawan Budi Wicaksono, S.Kom
	Nik *)	: -
	Jabatan	: Direktur Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab <ul style="list-style-type: none"> a. Memastikan terselenggaranya pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i> atau tata kelola yang baik dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang operasional berdasarkan dengan prinsip kehati – hatian b. Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank c. Direksi wajib mengelola Bank sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana telah diatur dalam Anggaran Dasar dan Peraturan Perundang - Undangan yang berlaku d. Direksi wajib menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan / atau hasil pengawasan otoritas lainnya e. Direksi wajib bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham. f. Direksi wajib mengungkapkan kepada pegawai kebijakan Bank yang bersifat strategis di bidang kepegawaian. g. Direksi wajib menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris 	
2.	Nama	: Imam Santoso, S.Sos
	Nik*)	: -
	Jabatan	: Direktur

	<p>Tugas dan Tanggung Jawab:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Memastikan terselenggarannya pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i> atau tata kelola yang baik dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang operasional berdasarkan dengan prinsip kehati – hatian b. Membawahkan Fungsi Kepatuhan dan Manajemen Risiko c. Menetapkan langkah-langkah untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Undang-Undang yang Berlaku d. Bertanggung Jawab atas Seluruh penerapan dan pengawasan program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PTT) e. Memantau dan menjaga agar kegiatan Usaha BPR tidak menyimpang, Memantau dan Menjaga Kepatuhan terhadap seluruh komitmen yang dibuat Oleh BPR Kepada OJK dan Otoritas lainnya f. Memastikan terlaksananya sosialisasi dan pelatihan secara berkelanjutan
	<p>Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris:</p> <p>Bank telah mengajukan Bp Imam Santoso, S.Sos sebagai Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan.</p>

B. KEPEMILIKAN SAHAM DIREKSI

Kepemilikan Saham Anggota Direksi tidak ada, berikut tabelnya

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

NO	Nama Anggota Direksi	NIK *)	Nominal (Rp)	Prosentase Kepemilikan (%)
1.	Ibnu Setyawan Budi Wicaksono, S. Kom	-	-	-
2.	Imam Santoso, S. Sos	-	-	-

2. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

NO.	Nama Anggota Direksi	NIK *)	Sandi Bank Lain */**	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Ibnu Setyawan Budi Wicaksono, S. Kom	-	-	-	-
2.	Imam Santoso, S. Sos	-	-	-	-

C. HUBUNGAN KEUANGAN DAN/ ATAU HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DIREKSI DENGAN ANGGOTA DIREKSI LAIN, ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN/ ATAU PEMEGANG SAHAM BPR

Hubungan keuangan dan Hubungan Keluarga anggota Direksi Tidak terdapat hubungan keuangan dan hubungan keluarga diantara sesama Dewan Komisaris, Direksi Lain dan Pemegang Saham.

Berikut tabelnya:

1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

NO	Nama Anggota Direksi	NIK*)	Hubungan Keuangan **)		
			Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	Ibnu Setyawan Budi Wicaksono, S. Kom	-	-	-	-
2.	Imam Santoso, S. Sos	-	-	-	-

2. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

NO	Nama Anggota Direksi	NIK*)	Hubungan Keuangan **)		
			Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	Ibnu Setyawan Budi Wicaksono, S. Kom	-	-	-	-

2.	Imam Santoso, S. Sos	-	-	-	-
-----------	----------------------	---	---	---	---

D. STRUKTUR, KOMPOSISI DAN INDEPENDENSI DIREKSI

Pada tanggal 27 Oktober 2020 pada pukul 14.15 s.d 14.50 dan pada tanggal 1 Desember pada pukul 12.20 s.d 12.15 diadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang bertempat di Menara Hijau Lantai 5, JL MT Haryono Kaveling 33 yang dihadiri , Jakarta Selatan dengan agenda:

1. Persetujuan pengunduran diri seorang anggota Direksi Perseroan dan Persetujuan Pengangkatan seorang anggota Direksi Perseroan yang baru

Struktur, komposisi dan independensi Direksi dapat digambarkan sebagai berikut :

No.	Nama Direksi	Jabatan	Independen/ Tdk Independen
1.	Ahmad Trasno Wibowo	Direktur (lama)	Independen
2.	Imam Santoso, S.Sos	Direktur (baru)	Independen

2. persetujuan Pengunduran diri seorang anggota Direksi Perseroan dan Persetujuan pengangkatan serorang anggota Direksi perseroan yang baru

No.	Nama Direksi	Jabatan	Independen/ Tdk Independen
1.	Darori, Amd	Direktur Utama (lama)	Independen
2.	Ibnu Setyawan Budi Wicaksono, S. Kom	Direktur Utama (baru)	independen

E. RAPAT DIREKSI

Direksi menyelenggarakan rapat 1 (satu) kali dalam sebulan, akan tetapi diluar jadwal tersebut Direksi dapat mengundang pejabat untuk mengadakan rapat membahas hal-hal yang perlu diketahui dan/atau mendapat keputusan segera. Selain itu, Direksi juga secara berkala mengundang Dewan Komisaris untuk melakukan rapat gabungan mendiskusikan kinerja dan perkembangan Bank secara umum.

Selama tahun 2020, telah diselenggarakan sebanyak 12 kali rapat Direksi dan 12 kali rapat

gabungan antara Direksi dengan Dewan Komisaris. Terhitung tahun 2020 Rekapitulasi kehadiran dalam satu tahun rapat Direksi dan rapat gabungan antara Direksi dengan Dewan Komisaris sadalah sebagai berikut:

No.	Nama Pejabat	Rapat Direksi		Rapat Dewan Komisaris Dengan Direksi	
		Jml Kehadiran	Prosentase	Jml Kehadiran	Prosentase
1.	Dwi Yono,SE,MM	12	100%	12	100%
2.	Joko Riyanto, SE,MM	8	75%	8	67%
3.	Muhamat Yuhdi, SE	1	8%	1	8%
4.	Ibnu Setyawan Budi W, S.Kom	1	8 %	1	8%
5.	Imam Santoso, S. Sos	2	17%	2	17%
6.	Darori, Amd	11	92%	11	92%
7.	Ahmad Trasno W,SE	8	67%	8	67%
8.	Eddy Santoso, Amd	12	100%	12	100%
9.	Christ Antara TJ	12	100%	12	100%
10.	Prihastiti G, Spd	5	42%	5	42%
11.	M.khanip, A.Md	6	50%	6	50%
12.	Harno, S Sos	2	17%	2	17%
13.	Moh Arri Setiawan, S.Kom	9	75%	9	75%
14.	Juwita Indrianisari,SE	12	100%	12	100%
15.	Atiyatun Najah, Amd	12	100%	12	100%

Acara rapat Direksi dan rapat gabungan Direksi dengan Dewan Komisaris seluruhnya diselenggarakan di Kantor Pusat BPR Nusamba Adiwerna. Seluruh anggota Direksi telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan Pedoman Kerja Direksi Bank mengenai minimum kehadiran dalam rapat dan jumlah minimum rapat yang diselenggarakan. Keputusan dalam setiap rapat Direksi dan rapat gabungan Direksi dengan Dewan Komisaris dilakukan berdasarkan musyawarah dan mufakat. Seluruh keputusan rapat telah dituangkan dalam Risalah Rapat dan didokumentasikan dengan baik.

F. KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DIREKSI

Jumlah keseluruhan Remunerasi dan fasilitas lain bagi Direksi selama tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Paket/ Kebijakan Remunerasi bagi Direksi yang ditetapkan berdasarkan RUPS

JENIS REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN		Direksi	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan
1.	Gaji	2 (orang)	Rp411.800.000

2.	Tunjangan	2 (orang)	Rp150.000.000
3.	Tantinem	-	-
4.	Kompensasi berbasis Saham	-	-
5.	Remunerasi Lainnya **)	-	-
6.	total		Rp561.000.000

2. Uraian fasilitas Lain bagi Direksi yang ditetapkan berdasarkan RUPS

No	Jenis Fasilitas Lain dalam 1 tahun	Uranian fasilitas disertai dengan jumlah fasilitas (unit)
1.	Perumahan	Rp27.745.000
2.	Transportasi	Rp16.800.000
3.	Asuransi Kesehatan	
4.	Fasilitas Lainnya *)	-

G. MASA JABATAN

Tabel di bawah ini menjelaskan mengenai masa jabatan dari masing-masing anggota Direksi tahun 2020:

No	Nama	Jabatan	Masa Jabatan	Jabatan Berakhir	Persetujuan RUPS	Persetujuan OJK
Sebelum perubahan						
1.	Darori, Amd	Direktur Utama	04-01-2018	13-01-2021	Akta notaris no 20 tgl 05 Jan 2018	S-97/KO.0303/2018
2.	Ahmad Trasno Wibowo	Direktur	03-11-2019	04-11-2022	Akta Notaris no 20 tgl 21 Nov 2019	S-638/KO.0303/2019
Setelah Perubahan						
1.	Ibnu Setyawan Budi Wicaksono, S. Kom	Direktur Utama	1-12-2020	30-11-2023	Akta Notaris No.09 tgl 04 Desember 2020	S-12/KO.0303/2021
2.	Imam Santoso, S.Sos	Direktur	27-10-2020	26-20-2023	Akta Notaris No.34 tgl 27 Okeober 2020	S-647/KO.0303/2021

H. SERTIFIKASI PROFESI DIREKSI

Sampai dengan Tahun 2020, seluruh anggota Direksi Bank telah lulus program Sertifikasi Profesi Direktur yang diadakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) LKM Certif, dengan perincian sebagai berikut:

NO	NAMA DIREKSI	JABATAN	SERTIFIKASI
1	Ibnu Setyawan Budi Wicaksono, S.Kom	Direktur Utama	Nomor : 65100 1210 6 0854 2016 Tanggal ; 13 Juni 2016
2	Imam Santoso, S.Sos	Direktur.	Nomor : 64127 1120 6 0816 2018 Tanggal: 26 Januari 2018

I. KOMITE-KOMITE DI TINGKAT DIREKSI

Dalam menjalankan tugasnya, Direksi dibantu oleh Komite kredit yang bertugas untuk memberikan saran dan rekomendasi yang berhubungan dengan kebijakan-kebijakan dan arahan-arahan Direksi.

Komite-Komite tersebut adalah Komite Kredit.

Komite Kredit adalah Komite operasional yang membantu Direksi baik dalam mengevaluasi dan/ atau memutuskan pengeluaran Kredit, perpanjangan dan perubahan Kredit dalam batas

wewenang yang berlaku.

1. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Kredit Tugas Komite Kredit adalah sebagai berikut:
 - a) Mengevaluasi dan memberikan rekomendasi persetujuan atau penolakan Kredit berdasarkan usulan Marketing Officer dan/ atau Kantor Cabang.
 - b) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terhadap permohonan, perpanjangan dan perubahan Kredit yang perlu mendapatkan pesertujuan Dewan Komisaris atas usulan dari Direksi.

2. Keanggotaan Komite Kredit

Keanggotaan KomiteKredit adalah sebagai berikut,

Ketua : Direktur Utama

Anggota : KKPO / Kacab

Anggota : kepala Bidang Kredit

Anggota : Kepala Bidang Pemasaran dan Promosi

Anggota : Ao kredit

Anggota : Ao kredit (yang mengajukan)

BAB III.

DEWAN KOMISARIS

A. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

NO	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris		
1.	Nama	:	Dwi Yono, SE. MM
	Nik *)	:	-
	Jabatan	:	Komisaris Utama
2.	Nama	:	Muhamat Yuhdi, SE
	Nik*)	:	-
	Jabatan	:	Komisaris

B. KEPEMILIKAN SAHAM KOMISARIS

Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris tidak ada, berikut tabelnya

1. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

NO	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK *)	Nominal (Rp)	Prosentase Kepemilikan (%)
1.	Dwi Yono, SE. MM	-	-	-
2.	Muhamat Yuhdi, SE	-	-	-

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris Pada Perusahaan Lain

NO.	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK *)	Sandi Bank Lain *)/**	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Dwi Yono, SE. MM	-	-	-	-
2.	Muhamat Yuhdi, SE	-	-	-	-

C. HUBUNGAN KEUANGAN DAN/ ATAU HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DENGAN

Hubungan keuangan dan Hubungan Keluarga anggota Dewan Komisaris Tidak terdapat hubungan

keuangan dan hubungan keluarga diantara sesama Dewan Komisaris Lain, Direksi Bank dan Pemegang Saham. Berikut tabelnya:

1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

NO	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK*)	Hubungan Keuangan **)		
			Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1.	Dwi Yono, SE. MM	-	-	-	-
2.	Muhamat Yuhdi, SE	-	-	-	-

2. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada PBR

NO	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK*)	Hubungan Keuangan **)		
			Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1.	Dwi Yono, SE. MM	-	-	-	-
2.	Muhamat Yuhdi, SE	-	-	-	-

Sesuai dengan Anggaran Dasar Bank dan merujuk kepada Undang-Undang Perseroan Terbatas, dan khususnya ketentuan-ketentuan dari Otoritas Jasa Keuangan, tugas dan tanggung jawab utama Dewan Komisaris adalah mengawasi Direksi dalam menjalankan operasional Bank. Dalam melakukan tugas pengawasan tersebut, maka Dewan Komisaris:

- a. Dewan Komisaris Wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* atau tata kelola yang baik.
- b. Dewan Komisaris wajib melakukan pengawasan atas terselenggaranya pelaksanaan *Good Corporate Governance* atau tata kelola yang baik. dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi dimana paling kurang harus diwujudkan dalam:
 1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi.
 2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.
 3. Benturan kepentingan
 4. Penetapan fungsi kepatuhan, audit intern dan audit ekstern.

5. Penerapan fungsi Manajemen Risiko termasuk pengendalian intern.
 6. Batas Maksimum Pemberian Kredit.
 7. Rencana Bisnis
 8. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Bank.
- c. Dewan Komisaris wajib melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, serta memberikan nasihat kepada Direksi.
 - d. Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada butir 3, Dewan Komisaris wajib memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank.
 - e. Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada butir 3, Dewan komisaris dilarang terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank, kecuali pengambilan keputusan untuk pemberian Kredit kepada Direksi sepanjang kewenangan Dewan Komisaris tersebut ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank atau dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
 - f. Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan/atau rekomendasi dari hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, auditor intern, Dewan Komisaris dan/atau auditor ekstern.
 - g. Dewan Komisaris wajib memberitahukan secara tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukannya:
 - a. Pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan Perbankan;
 - b. Suatu kondisi yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank.
 - h. Dewan komisaris wajib memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang harus di evaluasi dan dilakukan pengkinian secara berkala.

D. PENGAWASAN DAN REKOMENDASI DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris selama tahun 2020. telah melakukan pengawasan-pengawasan, antara lain :

1. Pelaksanaan Rencana Bisnis Bank, berupa penilaian aspek kuantitatif dan kualitatif terhadap realisasi Rencana Bisnis, termasuk penerapan kepatuhan terhadap ketentuan.
2. Penilaian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja Bank, seperti kinerja keuangan khususnya terkait faktor permodalan (*capital*), rentabilitas (*earnings*), kualitas asset, manajemen, dan sensitivitas terhadap risiko pasar.
3. Perbaikan atas temuan Hasil pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan.
4. Kecukupan Permodalan Bank.
5. Kualitas Aktiva Produktif (KAP)

6. Likuiditas Bank
7. Tingkat Kesehatan dan Profil Risiko Bank
8. Pengembangan dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).
9. Mengawasi tindak lanjut hasil temuan audit intern, kualitas dan pengembangan Operasional, khususnya kecukupan dan keefektifan Sistem Pengendalian Intern.
10. Penerapan GCG dan Manajemen Risiko serta kepatuhan Bank terhadap peraturan-peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan perundang-undangan lainnya.
11. Penerapan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme .
12. Dewan Komisaris secara konsisten melakukan pengawasan ke jaringan Kantor Pusat, Cabang maupun Kas.

Dewan Komisaris telah memberikan rekomendasi agar Direksi memberikan perhatian khusus dan melakukan perbaikan-perbaikan, antara lain:

1. Pencapaian Target maupun pertumbuhan untuk kredit khususnya belum sesuai dengan target yang diharapkan, sedangkan NPL dan Laba/Rugi perlu mendapatkan perhatian serius, untuk itu kami harapkan semua Sumber Daya yang ada agar terus dioptimalkan dalam pertumbuhan baik kredit maupun dana serta meningkatkan langkah-langkah perbaikan rasio-rasio agar sesuai dengan pilar kelembagaan yang telah ditetapkan.
2. Motivasi dan pembinaan kepada SDM dan jaringan yang ada agar terus dilakukan untuk mencapai target yang diharapkan.
3. Agar dilakukan evaluasi terhadap target yang telah diberikan kepada staf dan untuk selalu tumbuh agar menjadi komitmen yang direalisasikan oleh setiap Jaringan dan Sumber Daya Manusia.
4. Direksi diharapkan berani mengambil langkah-langkah strategis khususnya dalam membuka pasar baru untuk pengembangan produk Kredit dan Dana pihak ketiga serta upaya2 mencegah meningkatnya kredit bermasalah.
5. Pilar-pilar Pengembangan usaha agar menjadi acuan dalam kinerja, pada bulan Desember 2020 pencapaian Pilar 1 dan 2 adalah sebagai berikut :

Pilar	Sesuai Pilar	Realisasi Desember 2020

1. Ketahanan Kelembagaan yang kuat			
a. CAR	Min 15 %	25,14%	
b. ROA	Min 3,5 %	0,11%	
c. ROE	Min 30%	0,97 %	
d. BOPO	Maks 80%	100,40 %	
e. NPL	Maks 1,5-20,1 %	10,75 %	
2. Kemampuan Tumbuh Berkembang			
a. KYD	Min Tbh 15 – 20%	Tumbuh 1,93%	
b. DPK	Min Tbh 15-20%	Tumbuh 2,21%	
c. LDR	85 % -100%	75,49%	

6. Dari Pilar kemampuan Tumbuh dan berkembang, untuk kredit yang diberikan telah tumbuh tapi minim, sedangkan dana pihak ketiga baik Tabungan maupun Deposito telah tumbuh dengan baik, untuk rasio-rasio ketahanan kelembagaan masih jauh dari yang diharapkan, sehingga akan berpengaruh terhadap pilar ketahanan kelembagaan yang kuat, kami harapkan prioritas untuk tumbuh dan berkembang dengan rasio yang sehat serta kemampulabaan menjadi fokus manajemen dalam menerapkan strategi.
7. Tata kelola yang baik serta kepatuhan terhadap regulasi dan ketentuan juga harus menjadi perhatian bagi pengurus dan karyawan.
8. Fungsi Pengawasan terus dioptimalkan dengan meningkatkan peran Satuan Kerja Audit Internal, fokus pengawasan adalah on the spot lapangan dengan sampling dan Administratif.
9. Pendapatan melalui Fee Base Income berupa pelayanan Payment Point Online Bank (PPOB) dan Multibiller agar terus ditingkatkan.
10. Kantor Cabang agar lebih dioptimalkan kinerjanya baik penghimpunan dana maupun peningkatan kredit, serta penurunan NPL yang masih tinggi.
11. Sinergi dan Team work terus ditingkatkan mulai level Manajemen hingga staf sehingga pertumbuhan dan perkembangan usaha didukung Team Work yang kuat.
12. Tunggakan kredit menjadi prioritas dalam monitoring kredit agar tidak menjadi kredit non performing, buat kordinasi dalam monitoring yang lebih baik agar NPL dan Tunggakan bisa turun.
13. Pejabat harus menjadi role model dalam segala hal dan menjadi supervisor, motivator

dalam setiap kesempatan serta memberi solusi dalam memecahkan permasalahan yang ada.

14. Kredit Yang Diberikan hanya tercapai sebesar 97,03%, bulan ini mengalami peningkatan sebesar Rp. 1,168,157 ribu atau 1,93% dari bulan lalu, deviasi negatif sebesar Rp. 1,891,149 ribu, agar kredit dapat selalu tumbuh dan dapat mencapai target, kami menyarankan sebagai berikut:

- a. Selalu lakukan evaluasi terhadap strategi yang ada dan lakukan terobosan serta berani membuka pangsa pasar baru agar tidak monoton, namun tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian.
- b. Lakukan pemeliharaan terhadap nasabah lama existing lancar yang telah mengangsur 50% lebih untuk ditawari kredit kembali agar tidak pindah ke Bank Lain, namun tetap dilakukan analisa ulang terhadap kemampuan Debitur.
- c. Selalu upgrade kondisi pasar, pesaing, produk dan promosi agar tetap kompetitif dipasaran.
- d. Semangat kerja dan komitment agar terus dilakukan kepada AO yang ada agar lebih agresif dan optimal dalam bekerja.
- e. Prioritas peningkatan kredit dengan menambah nasabah baru bukan nasabah lama dengan memperbesar porsi kredit mikro.
- f. Jumlah Nasabah kredit baru tiap bulan diharapkan meningkat, lakukan evaluasi secara cepat jika mengalami penurunan.
- g. Pemasaran Kredit Harmoni Plus agar dilakukan secara optimal, karena skimkredit ini berbasis hadiah atau biaya.

15. Tabungan tercapai 98,31%, bulan ini mengalami peningkatan Rp. 2,096,439 ribu atau 8,41% dari bulan sebelumnya, deviasi positif sebesar Rp.465,411 ribu, agar Tabungan selalu tumbuh dan tetap mencapai target, kami menyarankan sebagai berikut :

- a. Lakukan evaluasi secara rutin terhadap strategi pemasaran Tabungan, lakukan langkah-langkah antisipasi jika tabungan mengalami penurunan.
- b. Ketergantungan terhadap dana penabung besar agar digantikan dengan penabung dari perorangan
- c. Promosi agar ditindaklanjuti dengan pelayanan yang optimal.
- d. Optimalkan jaringan yang ada terhadap target yang diberikan kepada FO dengan komitment agar hasilnya optimal.

- a. Buat kebijakan agar semua transaksi kredit, angsuran dan pembayaran kredit melalui Tabungan, sehingga seluruh nasabah memiliki rekening tabungan untuk segala transaksi.
 - b. Tabungan Harmoni Plus agar terus ditingkatkan karena memiliki keunggulan kompetitif dengan tabungan bank lain.
16. Deposito tercapai sebesar 88,89%, bulan ini mengalami penurunan Rp.469,100 ribu atau turun 1,13%, agar Deposito selalu tumbuh dan tetap mencapai target kami menyarankan sebagai berikut:
- a. Pemeliharan terhadap Deposan yang ada agar tetap dilakukan dengan baik.
 - b. Review secara rutin terhadap suku bunga dan promosi produk Deposito.
 - c. Peran FO pada Kantor Pusat dan Kantor Cabang agar dioptimalkan dengan komitment target tetap tercapai.
 - d. Manfaatkan moment-moment tertentu untuk membranding produk yang ada.
 - e. Penambahan Deposan baru terus dilakukan.
 - f. Deposito Super Plus Agar lebih dipromosikan.
17. NPL bulan ini terjadi penurunan sebesar Rp. 203,321 ribu atau 0,61% dari Jumlah NPL bulan lalu, sehingga NPL menjadi Rp. 6,642,184 ribu, untuk menurunkan NPL kami menyarankan sebagai berikut:
- a. Monitoring kredit yang mengalami tunggakan 3 agar terus dioptimalkan, karena berpotensi menjadi kredit Non Performing jika tidak dilakukan upaya-upaya Lakukan Gelar Kredit Lancar (GKL) secara rutin untuk mencegah menurunnya kredit lancar menjadi kredit bermasalah
 - b. Upaya2 penyelesaian kredit yang bermasalah dengan prioritas yang masih memungkinkan untuk diselesaikan.
 - c. Analisa kredit secara obyektif dan tajam agar dilakukan, dengan memperhatikan prinsip prudential banking.
 - d. Berikan target yang jelas dan komitmen dari petugas P2K dalam penurunan NPL maupun tunggakan kredit, lakukan evaluasi atas kinerja P2K minimal seminggu sekali agar hasilnya bisa lebih termonitor dengan baik.
 - e. Buat Tim untuk Penanganan NPL agar terencana dan terstruktur dalam penyelesaian kredit yang bermasalah.
 - f. Penyelesaian NPL harus dengan skala prioritas mencari solusi penyelesaian terhadap

- kredit yang masuk tunggakan maupun yang bermasalah.
- g. melakukam Upaya penyelesaian secara Persuasif melaui gugatan sederhana, KPKNL maupun Balai Lelang Swasta baik nasabah besar maupun nasabah kecil.
18. Pendapatan hanya tercapai 87,62%, agar pendapatan selalau tumbuh dan mencapai target, kami menyarankan agar dilakukan hal-hal sebagai berikut :
- a. Langkah-langkah kongkrit untuk meningkatkan volume kredit agar dilakukan, sehingga meningkatkan pendapatan bunga kredit dan pendapatan lainnya.
 - b. Menurunkan Non Performing Loan yang masih tinggi sehingga menurunkan PPAP terhadap kredit yang bermasalah.
 - c. Terus melakukan upaya untuk melakukan penagihan terhadap kredit-kredit yang telah dihapusbuku sehingga bisa menjadi pendapatan.
 - d. Meningkatkan pemasaran pelayanan PPOB dan Multibiller secara optimal.
19. Biaya tercapai 87,81%, agar biaya tetap terkendali dan tidak melampaui target yang telah ditetapkan, kami menyarankan hal-hal sebagai berikut :
- a. Lakukan cut cost terhadap biaya-biaya yang belum urgent.
 - b. Monitoring pengeluaran biaya dengan skala prioritas
 - c. Lakukan efisiensi dan efektifitas di segala bidang dengan meningkatkan produktifitas jaringan dan Sumber Daya Manusia.
 - d. Review terhadap Cost Of Fund.
20. Gunakan pemasaran berbasis teknologi dengan memanfaatkan Media Sosial seperti Web, Facebook, Instagram, Line, Whatsap dll.
21. Upaya-upaya untuk meningkatkan dan mencapai target kredit agar dilakukan dengan cara-cara yang sehat.
22. Upaya untuk menjaga kualitas kredit agar dilakukan dengan cara-cara yang benar.
23. Temuan hasil pemeriksaan oleh OJK dan SKAI agar ditindak lanjuti.
24. Optimalkan PPOB dan Multibiller yang dimiliki untuk meningkatkan Fee Base Income, dengan konsep pemasaran pusaran air.
25. Kredit dalam perhatian Khusus pada bulan Desember 2020 sebesar Rp. 6,465,026 Ribu atau 10,46% dari total kredit yang diberikan. Jika dibandingkan bulan lalu ada deviasi Negatif sebesar Rp241,755 ribu. Untuk menurunkan tunggakan yang ada kami menyarankan agar melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Monitoring dan Evaluasi kredit agar lebih ditingkatkan , khususnya kredit lancar, AO maupun P2K harus senantiasa aktif melakukan monitoring kredit setiap hari.
 - b. Perhatikan potensi nasabah dalam perhatian Khusus sebesar Rp6,465,026 ribu sesuai dengan POJK 33/POJK.03/2019 dan ketentuan SAK-ETAP dan PA BPR agar tidak masuk kategori nasabah Non lancar.
 - c. Lakukan inventarisasi terhadap penerapan PPAP kredit Macet (Koll 4) yang akan mencapai jangka waktu diatas 2 Tahun dan 3 Tahun karena harus menyediakan PPAP sebesar 50% dan 100%.
 - d. Pemberlakuan ketentuan yang berhubungan dengan perkreditan khususnya Cadangan PPAP agar dilakukan secara bertahap dan konsisten sesuai aturan.
26. Agar berani melakukan penyelesaian kredit yang bermasalah, dan Wanprestasi dengan upaya-upaya legal, misalnya dengan Gugatan Sederhana dan Lelang Jaminan.
27. PENGAWASAN Terhadap ketentuan- ketentuan :
- a. APU & PPT
 - i. Implementasi terhadap program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) agar diimplementasikan sesuai dengan ketentuan terbaru Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.03/2019 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan di Sektor Ekonomi
 - ii. Pejabat yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan program APU & PPT agar menjalankan fungsinya secara optimal sehingga APU dan PPT dapat berjalan dengan baik.
 - iii. Pengawasan oleh SKAI terus ditingkatkan atas pelaksanaan APU dan PPT secara obyektif.
 - iv. Pembuatan Laporan LTkm dan LTkt kepada PPATK agar dilakukan oleh Pejabat yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan program APU & PPT secara konsisten.
 - v. Identifikasi terhadap Resiko Nasabah harus dilakukan sesuai dengan kriteria profile nasabah.
 - vi. Pengkinian data nasabah agar dilakukan dengan rutin.
 - vii. Pelatihan terhadap pemahaman tentang APU & PPT terhadap seluruh karyawan agar terus dilakukan.

- b. Perlindungan Konsumen
 - i. Pelaksanaan Perlindungan Konsumen dilakukan sesuai ketentuan dan SOP dan Ada.
 - ii. Unit Kerja Pelayanan Pengaduan Nasabah agar efektif melakukan pelayanan pengaduan sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 1/POJK.07/2013 tanggal 26 juli 2013 tentang Perlindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan.
 - iii. Edukasi dan Literasi kepada masyarakat agar dilakukan secara terus menerus dan secara teratur.
 - iv. Informasi Produk agar disampaikan secara transparan, adil dan informatif.
 - v. Agar diperhatikan dalam penyampaian kepada nasabah tentang pengikatan kredit yang menyangkut pasal-per pasal dalam pengikatan perjanjian kredit.
 - vi. Pelatihan dan pemahaman terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen agar dilakukan secara rutin terhadap karyawan/petugas yang berhadapan langsung dengan konsumen/nasabah.
- c. Prosedur & Kebijakan Perkreditan dan Operasional
 - i. Prosedur dan Kebijakan kredit serta Operasional agar dilaksanakan sesuai dengan Pedoman yang ada.
 - ii. Setiap kebijakan kredit dan Operasional yang akan dibuat agar mengacu pada pedoman yang ada.
 - iii. Pelatihan terhadap pemahaman tentang Prosedur & Kebijakan Perkreditan dan Operasional kepada karyawan agar terus dilakukan.
- d. Pelaksanaan Good Corporate Governance dan Manajemen Risiko
 - i. Pelaksanaan penerapan Good Corporate Governance dan Manajemen Risiko agar dilakukan sesuai ketentuan dan mengacu pada SOP yang telah dibuat.
 - ii. Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan dan Manajemen Risiko serta Pejabat yang membawahkan fungsi Kepatuhan dan Manajemen Risiko agar melaksanakan fungsinya secara optimal.

E. STRUKTUR, KOMPOSISI DAN INDEPENDENSI DEWAN KOMISARIS

Struktur, Komposisi dan Independensi Dewan Komisaris Bank adalah sebagai berikut:

No	Nama Dewan Komisaris	Jabatan	Independen/ tidak Independen
Sebelum Perubahan			
a.	Dwi Yono, SE. MM	Komisaris Utama	Independen
b.	Joko Riyanto, SE.MM	Komisari	independen
Setelah Perubahan			
1.	Dwi Yono, SE. MM	Komisaris Utama	Independen
2.	Muhamat Yuhdi, SE	Komisaris	Independen

1. Berdasarkan hasil keputusan RUPS yang dituangkan dalam akta notaril Risalah RUPS BPR Nusamba Adiwerna No.31 tanggal 26 Maret 2019 dan No.09 tanggal 04 Desember 2020 yang dibuat oleh Notaris Ny. Djumini Setyoadi, SH,MKn di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, seluruh Dewan Komisaris telah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan dan telah diangkat melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS):
2. Jumlah anggota Dewan Komisaris sebanyak 2 (dua) orang adalah sama dari jumlah anggota Direksi yang berjumlah 2 (dua).
3. Setiap anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris lainnya dan/atau anggota Direksi.
4. Dengan demikian, anggota Dewan Komisaris memenuhi jumlah, komposisi, kriteria dan independensi sesuai ketentuan Otoritas jasa Keuangan

F. RAPAT DEWAN KOMISARIS

Rapat Dewan Komisaris wajib diselenggarakan paling kurang 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan. Selain itu, Dewan Komisaris juga secara berkala mengundang Dewan Direksi dan seluruh pejabat untuk melakukan Rapat Gabungan untuk membicarakan kinerja dan perkembangan Bank secara umum. Selama periode tahun 2020, telah dilakukan rapat Dewan Komisaris dan Rapat Gabungan antara Direksi dengan Dewan Komisaris.

1. Pelaksanaan Rapat dalam 1 (satu) tahun

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/ Materi Pembahasan
3.	8 Januari 2020	21	Evaluasi Kinerja terhadap Anggaran bulan Desember 2019
2.	4 Februari 2020	21	Evaluasi Kinerja terhadap Anggaran bulan Januari 2020
3.	02 Maret 2020	22	Evaluasi Kinerja terhadap Anggaran bulan Februari 2020
4.	02 April 2020	23	Evaluasi Rencana bisnis bulan maret 2020, isu isu strategis BPR, Penetapan Kebijakan Strategi untuk bulan april 2020
5.	05 Mei 2020	23	Evaluasi Kinerja terhadap Anggaran bulan April 2020
6.	02 Juni 2020	14	Evaluasi atas Realisasi Rencan Bisnis Bank bulan Mei 2020
7.	06 Juli 2020	20	Evaluasi Kinerja terhadap Anggaran Bulan Juni 2020
8.	03 Agustus 2020	20	Evaluasi Kinerja terhadap anggaran Bulan Juli 2020
9.	01 September 2020	16	Evaluasi Kinerja terhadap Anggaran Bulan Agustus 2020
10.	05 Oktober 2020	16	Evaluasi rencana Bisnis Bulan September 2020
11.	06 November 2020	9	Evaluasi kinerja terhadap Anggaran Bulan Oktober 2020
12.	01 Desember 2020	7	Evaluasi Kinerja terhadap Anggaran Bulan November 2020

2. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

No	Nama anggota Dewan Komisaris	NIK*)	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran **) (dalam %)
			Fisik	Telekonferensi	
Sebelum Perubahan					
1.	Dwi Yono, SE. MM	-	9	3	100%
2.	Joko Riyanto, SE. Mm	-	5	3	66%
Setelah Perubahan					
1.	Dwi Yono, SE. MM	-	9	3	100%
2.	Muhamat Yuhdi, SE	-	1	-	8%

1. Seluruh rapat Dewan Komisaris dan rapat gabungan antara Dewan Komisaris dengan Direksi dan Pejabat berlokasi di BPR NUSAMBA ADIWERNA.
2. Keputusan dalam setiap rapat Dewan Komisaris dan rapat gabungan antara Dewan Komisaris dengan Direksi dan Pejabat dilakukan berdasarkan musyawarah dan mufakat.
3. Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik.

G. MASA JABATAN

Tabel di bawah ini menjelaskan mengenai masa jabatan dari masing-masing anggota Dewan Komisaris Bank :

NO	Nama	Jabatan	Masa Jabatan	Jabatan Berakhir	Persetujuan RUPS	Persetujuan OJK
Sebelum Perubahan						
1.	Dwi Yono, SE,MM	Komut	21-03-2019	20-03-2022	Akta Notaris No.31 tgl 26 maret 2019	S-638/KO.0303 /2019
2.	Joko Riyanto, SE,MM	Komisaris	05-11-2019	04-11-2022	Akta Notaris No.20 tgl 21 nov 2019	S-638/KO.0303 /2019
Setelah Perubahan						
1.	Dwi Yono, SE,MM	Komut	21-03-2019	20-03-2022	Akta Notaris No.31 tgl 26 maret 2019	S-638/KO.0303 /2019
2.	Muhamat Yuhdi, SE	Komisaris	1-12-2020	30-11-2023	Akta notaris no 09 tgl 4 Desember 2020	S-12/KO.0303/2021

9. SERTIFIKASI PROFESI DEWAN KOMISARIS

Sampai dengan tahun 2020, Anggota Dewan Komisaris Bank yang telah lulus program Sertifikasi Profesi Dewan Komisaris yang diadakan oleh Lembaga Sertifikasi Professi (LSP) LKM Certif ,adalah sebagai berikut:

NO.	NAMA DEWAN KOMISARIS	JABATAN	SERTIFIKASI
1.	Dwi Yono, SE,MM	Komisaris Utama	NO 65100 1210 6 2517 2016
2.	Muhamat Yuhdi, SE	Komisaris	NO 64127 1120 6 0574 2017

10. KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DEWAN KOMISARIS

Total remunerasi Dewan Komisaris selama tahun 2020 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

1. Paket/ Kebijakan Remunerasi bagi Komisaris

JENIS REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN		JUMLAH DITERIMA OLEH DEWAN KOMISARIS tahun 2020	
		Jumlah (org)	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1.	Gaji	2 orang	Rp236.050.000
2.	Tunjangan	2 orang	Rp58.200.000
3.	Tantinem	-	-
4.	Kompensasi berbasis saham	-	-
5.	Remunerasi lainnya**)	-	-
<i>Total</i>			Rp294.250.000

2. Uraian fasilitas lain bagi Komisaris yang ditetapkan berdasarkan RUPS

No	Jenis Fasilitas Lain (dalam 1 Tahun)	Uraian fasilitas disertai dengan Jumlah Fasilitas (unit)
1.	Perumahan	-
2.	Transportasi	Rp6.600.000
3.	Asuransi Kesehatan	-
4.	Fasilitas Lainnya *)	-

BAB IV

BENTURAN KEPENTINGAN

Benturan kepentingan (*conflict of interest*) adalah perbedaan antara kepentingan ekonomis Bank dengan kepentingan ekonomis pribadi pihak-pihak terafiliasi (Pemegang Saham, Dewan Komisaris, Direksi) yang dapat merugikan Bank. Setiap bentuk benturan kepentingan akan berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan kebijakan maupun penerapan GCG secara keseluruhan. Untuk menghindari pengaruh negatif dari benturan kepentingan tersebut, maka Bank perlu mengatur lebih lanjut batasan-batasan tertentu yang berhubungan dengan benturan kepentingan tersebut sebagai berikut :

1. Jika terjadi benturan kepentingan antara Bank dengan pihak-pihak terafiliasi, maka Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif lainnya dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank serta wajib mengungkapkan benturan kepentingan dimaksud dalam setiap keputusan.
2. Pengungkapan benturan kepentingan tersebut di atas harus dituangkan dalam risalah rapat dengan mencatat nama pihak-pihak yang memiliki benturan kepentingan serta dasar pertimbangan pengambilan keputusan.
3. Guna menghindari pengambilan keputusan yang berpotensi merugikan Bank atau mengurangi keuntungan Bank, maka Bank harus memiliki dan menerapkan kebijakan intern mengenai :
 - a) Pengaturan penanganan benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai antara lain tata cara pengambilan keputusan.
 - b) Pengaturan lebih lanjut tentang prosedur pengambilan keputusan sebagaimana tertuang dalam *Standar Operation & Procedure* (berdasarkan SK Direksi 069/ADW/SK/XII/2016 tanggal 27 Desember 2016) maupun melalui pengaturan kewenangan memutus.
 - c) Pengambilan keputusan yang mengandung benturan kepentingan harus ditatausahakan atau dicatat dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik.
4. Direksi dan pajabat eksekutif harus sedapat mungkin menghindari terjadi benturan kepentingan dengan pihak terafiliasi lainnya dalam pengambilan keputusan yang dapat menimbulkan kerugian bagi Bank.

A. TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

NO	Pihak yang memiliki Benturan Kepentingan			Pengambil Keputusan			Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (jutaan rupiah0)	Keterangan **)
	Nama	Jabatan	Nik*)	Nama	Jabatan	Nik*)			
1.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dst.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

B. PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN POLITIK

NO	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/ Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah
1.	6 Jan 2020	Sosial	Sumbangan Harlah ke 2 Dzikir	NU KAB TEGAL	200.000
2.	9 Jan 2020	Sosial	Sumbangan yaumi Jan 2020	YAUMI	25.000
3.	21 Jan 2020	Sosial	Sumbangan SMA N 1 Pangkah	SMA N 1 Pangkah	150.000
4.	24 Jan 2020	Sosial	Sumbangan masjid pondok	Masjid Pondok Dukuhturi	500.000
5.	19 Mar 2020	Sosial	Sumbangan yaumi Maret 2020	YAUMI	50.000
6.	23 Mar 2020	Sosial	Sumbangan PJR Tegal	POLISI PJR	1.000.000
7.	27 Mar 2020	Sosial	Sumbangan Renov Musholla Tarub	Musholla TARUB	250.000

8.	22 Apr 2020	Sosial	Sumabangan Donasi Covid 19	Masyarakat terdampak Covid 19	3.779.800
9.	27 Apr 2020	Sosial	Sumbangan MI Al Ihya	MI Al Ihya	150.000
10.	4 Mei 2020	Sosial	Sumbangan ZIS penyandang cacat	Penyandang cacat	150.000
11.	12 Mei 2020	Sosial	Sumbangan bansos panti asuhan	PA Darul Autam	150.000
12.	15 Mei 2020	Sosial	Sumbangan yayasan kawit annur	Yayasan kawit annur	100.000
13.	20 Mei 2020	Sosial	Sumbangan PAM lebaran koramil dukuhwaru	KORAMIL KEC DUKUHWARU	100.000
14.	20 Mei 2020	Sosial	Sumbangan relawan covid 19	TERDAMPAK COVID	100.000
15.	20 Mei 2020	Sosial	Sumbangan laziz NU	NU LAZIZ KAB TEGAL	100.000
16.	2 Jul 2020	Sosial	Sumbangan yaumi Juli 2020	YAUMI	50.000
17.	12 Ags 2020	Sosial	Sumbangan HUT Pekauman Dukuhturi	KEC DUKUHTURI	100.000
18.	8 Sep 2020	Sosial	Sumbangan yaumi Sept 2020	YAUMI	50.000
19.	12 Okt 2020	Sosial	Sumbangan Maulid Nabi	Ds. Pekauman dukuhturi	50.000

20.	14 Okt 2020	Sosial	Sponsorship HUT SMK N Warureja	SMK N Warureja	200.000
21.	15 Okt 2020	Sosial	Sumbangan HUT Satpam ke 40	ASOSIASI SATPAM KAB TEGAL	280.000
22.	19 Nov 2020	Sosial	Sumbangan Yaumi Nov 2020	YAUMI	50.000
23.	23 Des 2020	Sosial	Sumbangan yaumi Des 2020	YAUMI	50.000
24.	TOTAL				7.634.800

BAB V

KEPATUHAN

Bank senantiasa berusaha untuk meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan dan hukum yang berlaku, standar-standar, etika dan prinsip-prinsip Good Corporate Governance. Tujuan dari upaya-upaya tersebut adalah agar masing-masing unit kerja dalam Bank terbudaya untuk senantiasa patuh dan pada akhirnya dapat meningkatkan kinerja dan reputasi Bank. Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 4/POJK.3/2015 Bank wajib menunjuk salah satu bagian yang membawahkan fungsi Kepatuhan

B. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKTUR YANG MEMBAWAHKAN FUNGSI KEPATUHAN

1. Menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR memenuhi seluruh peraturan POJK dan peraturan perundang undangan lain dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian
2. Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha BPR tidak menyimpang dari peraturan perundang undangan
3. Memantau dan menjaga kepatuhan Bank terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh Bank terhadap Otoritas Jasa Keuangan
4. Memastikan terlaksananya sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan kepada seluruh unit kerja terkait mengenai POJK terkini dan peraturan perundangan yang relevan
5. Melaporkan kepada anggota Direksi lain dan Dewan Komisaris secara tertulis terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh pegawai BPR
6. Melaporkan kepada Dewan Komisaris secara tertulis terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh Direksi BPR
7. Merumuskan strategi guna mendorong terciptanya budaya kepatuhan Bank
8. Mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip-prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh Direksi
9. Menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang akan digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal Bank, memastikan bahwa seluruh kebijakan ketentuan, sistem dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan Bank telah sesuai dengan ketentuan OJK dan

peraturan perundang undangan yang berlaku

10. Meminimalkan risiko kepatuhan Bank
11. Melakukan tugas tugas lainnya yang terkait dengan fungsi Kepatuhan yang telah ditetapkan dalam pedoman Tata Tertip Kerja Direksi BPR Nusamba Adiwerna
12. Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya, Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan mempunyai kewajiban sebagai berikut:
 - b. Mencegah Direksi Bank agar tidak menempuh kebijakan dan/ atau menetapkan keputusan yang menyimpang dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang undangan lain yang berlaku
 - c. Melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab nya secara kepada Direktur Utama dengan tembusan Dewan Komisaris
 - d. Menyampaikan laporan ke Otoritas Jasa Keuangan mengenai pokok pokok pelaksanaan tugas Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan sebagaimana diatas dan laporan khusus mengenai kebijakan dan/atau keputusan Direksi yang menurut pendapat Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan telah menyimpang dari peraturan Perundang undangan yang berlaku

C. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PETUGAS KEPATUHAN

1. Memantau dan menjaga kepatuhan Bank terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan. Perjanjian yang dibuat oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan antara lain Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) atau *Business Plan*. Sedangkan komitmen yang dibuat oleh Bank adalah kesanggupan Bank untuk memenuhi perintah dan larangan dari Otoritas Jasa Keuangan dalam pelaksanaan kegiatan tertentu serta komitmen menindak lanjuti hasil pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan.
2. Merumuskan strategi guna mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan Bank;
3. Mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip-prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh Direksi;
4. Menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang akan digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal Bank; memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Melakukan kajian kepatuhan terhadap proposal Kredit diatas jumlah tertentu.
6. Melakukan pengkajian atas Kebijakan dan Prosedur Bank atau Kebijakan Strategis yang memerlukan persetujuan Direksi. Mekanisme pengkajian dari Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan yang diatur dalam prosedur tersendiri.
7. Meminimalkan Risiko Kepatuhan Bank.
8. Melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan/atau keputusanyang diambil Direksi Bank tidak menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan.
10. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan mempunyai Kewajiban sebagai berikut:
 - a. Mencegah Direksi Bank agar tidak menempuh kebijakan dan/atau menetapkan keputusan yang menyimpang dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.
 - b. Melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan Dewan Komisaris.
 - c. Menyampaikan laporan ke Otoritas Jasa Keuangan mengenai pokok-pokok pelaksanaan tugas Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan sebagaimana diatas dan laporan khusus mengenai kebijakan dan/atau keputusan direksi yang menurut pendapat Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan telah menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.
Laporan ini disampaikan setiap semester.
11. Dalam melaksanakan tugasnya, Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan dibantu oleh Pejabat Eksekutif dan staff yang membawahkan fungsi Kepatuhan dan Manajemen Risiko.

D. PROGRAM KERJA TAHUN 2020 DAN REALISASINYA

1. Bank senantiasa meningkatkan pengawasan manajemen atas penerapan APU & PPT dengan mengoptimalkan sistem informasi dalam proses pemantauan dan identifikasi transaksi yang mencurigakan, Kebijakan APU & PPT adalah sebagai berikut :
2. Memantau pelaksanaan Program APU & PPT dengan memberdayakan fungsi terkait dengan APU & PPT.
3. Mensosialisasikan Pedoman Kerja APU & PPT dalam rangka peningkatan pemahaman

Sumber Daya Manusia (SDM) Bank.

4. Melengkapi dan mengkinikan data nasabah secara berkelanjutan.
5. Pengelompokan nasabah dengan menggunakan pendekatan berdasarkan risiko (*Risk Based Approach*).
6. Uji kepatuhan persetujuan penyediaan dana besar.
7. Mereview Kebijakan dan Prosedur Kepatuhan (*Corporate Compliance*) agar lebih mengakomodasi peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lainnya.
8. Menyempurnakan laporan Profil Risiko dan TKS untuk kepentingan konsolidasi dengan induk perusahaan
9. Penyempurnaan identifikasi, pengukuran, monitoring dan kontrol terhadap profil risiko.
10. Pemberdayaan Fungsi petugas penanggungjawab dalam rangka Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Teroris. Sosialisasi peraturan Otoritas Jasa Keuangan kepada unit-unit kerja terkait
11. Pemantauan tindak lanjut terhadap hasil temuan pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan & Divisi Internal Audit (SKAI).
12. Pemantauan pemenuhan ketentuan *Good Corporate Governance (GCG)* BPR.
13. Selama tahun 2020, Bank dapat menjaga kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku meskipun masih terdapat beberapa hal yang perlu ditingkatkan.
14. Beberapa indikator yang dapat mencerminkan pelaksanaan fungsi kepatuhan Bank, antara lain:
 15. Tidak terdapat pelanggaran atau pelampaian Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)
 16. Rasio Kecukupan Modal 18,58% dengan memperhitungkan Resiko Kredit dan risiko pasar adalah di atas ketentuan minimum Otoritas Jasa Keuangan (12%).
 17. Rasio NPL-gross sebesar 10,75% dan NPL– net sebesar 10,66%.
 18. Rasio Pencadangan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) terhadap PPAP yang wajib dibentuk adalah sebesar 100%.
 19. Laporan keuangan konsolidasi BANK tahun 2020 sudah diaudit oleh **Kantor Akuntan Publik “SUPRIHADI & REKAN”**
 20. Berdasarkan laporan kepada OJK, tidak terdapat kasus yang signifikan dalam hal kepatuhan.

Selama tahun 2020, Bank telah berupaya untuk memastikan dan telah melaksanakan kepatuhan

terhadap system dan operasional Prosedur (SOP), peratautan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, maupun peraturan perundang undangan yang berlaku meskipun masih terdapat perubahan yang perlu ditingkatkan.

BAB VI

AUDIT INTERN

Terpenuhinya secara baik kepentingan Bank dan Masyarakat penyimpan dana merupakan bagian dari misi Audit Intern Bank. Hal ini perlu dikemukakan karena sebagai badan usaha, didalam Bank terdapat berbagai macam kepentingan dari pihak-pihak terkait, seperti pemilik, manajemen, pegawai dan nasabah.

Walaupun terdapat perbedaan kepentingan diantara pihak-pihak terkait tersebut, namun pada hakikatnya kepentingan tersebut mempunyai tujuan yang sama, yaitu tercapainya Bank yang sehat dan mampu berkembang secara wajar. Dalam kaitan ini, audit intern Bank berfungsi untuk memastikan terwujudnya Bank yang sehat, berkembang secara wajar dan dapat menunjang perekonomian nasional. Agar misi tersebut dapat terlaksana dengan baik, diperlukan mekanisme pengendalian umum. Selanjutnya, perlu dilakukan penataan dan penegasan peranan Dewan Komisaris dalam hubungannya dengan Fungsi Audit Intern Bank.

Dalam rangka pelaksanaan manajemen risiko yang baik, pengendalian intern yang tepat serta tata kelola perusahaan yang baik, maka diperlukan suatu fungsi yang dapat melakukan evaluasi terhadap hal-hal yang telah dilakukan oleh Bank. Divisi Internal Audit yang melaksanakan fungsi Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) sebagai organisasi yang independen menjalankan kegiatan audit intern Bank.

Satuan kerja Audit Internal (SKAI) didalam BPR dibentuk untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan operasional BPR melalui kegiatan Audit (Assurance) dan konsultasi (consulting) yang independen dan objektif, SKAI juga merupakan patner dari Manajemen dalam mendukung tercapainya Visi dan Misi BPR.

Sistim Pengawasan Intern dijadikan sebagai suatu budaya kerja, yaitu dalam bentuk :

- 1) Tersusunnya Struktur Organisasi yang sesuai dengan **PT. BPR Nusamba Adiwerna**;
- 2) Penetapan wewenang dan tanggung jawab;
- 3) Menjunjung integritas dan nilai-nilai etika;
- 4) Pelatihan dan pengembangan Sumber daya manusia sesuai dengan pengembangan karir dan kebutuhan BPR;

- 5) Pemantauan dan arahan serta memperhatikan factor – factor ekstern yang dapat mempengaruhi kegiatan operasional BPR ;
- 6) Serta Penerapan Kepatuhan dan Manajemen Resiko.

PT. BPR Nusamba Adiwerna menerapkan Sistem Pengawasan intern dengan strategi dan desain yang bertujuan untuk mengidentifikasi secara dini kemungkinan terjadinya suatu kejadian yang dapat mempengaruhi PT. BPR Nusamba Adiwerna, antara lain :

- 1) Menjaga dan mengamankan asset;
- 2) Memberikan jaminan tersedianya laporan yang akurat dan dapat diandalkan;
- 3) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan operasional
- 4) Meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi dan peraturan yang berlaku;
- 5) Mengantisipasi dan memitigasi kerugian, penyimpangan, dan pelanggaran terhadap prinsip kehati – hatian.

A. Tujuan dan Cakupan Audit.

1. Tujuan Audit

Tujuan audit adalah memeriksa dan menilai kecukupan serta efektifitas struktur pengendalian intern dalam semua fungsi terutama Bidang kredit, Operasional, TSI, dan lainnya

2. Cakupan Audit

Pelaksanaan pemeriksaan difokuskan pada risiko kredit, pada aktivitas Kredit, risiko stratejik, risiko operasional, risiko likuiditas dan risiko kepatuhan dengan pertimbangan pengaruh relatif cukup besar yang terdapat di Kantor Cabang.

B. Struktur Organisasi Satuan Kerja Audit Intern.

Kepala Bidang SKAI bertanggung jawab secara struktural kepada Direktur Utama, dan untuk menjaga independensi dan menjamin kelancaran tugas dan tanggung jawab Audit serta wewenang dalam memantau tindak lanjut atas temuan SKAI, maka Kepala Bidang SKAI bertanggung jawab secara fungsional dan berkoordinasi dengan Dewan Komisaris.

Dalam struktur organisasi fungsi Audit Intern, dalam penerapannya disesuaikan dengan jumlah Modal Inti Bank, modal inti Bank masih dibawah atau kurang dibawah Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) BPR yang memiliki modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) ajib menunjuk 1 (satu) orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap

pelaksanaan fungsi audit intern yang independen terhadap fungsi operasional.



Keterangan :

Direktur membawahkan fungsi kepatuhan

— Garis komando

— - — Garis koordinasi

C. Program Kerja Selama Tahun 2020 dan Realisasinya

Realisasi Kerja SKAI yang telah mendapat persetujuan dari Direktur Utama, menitik beratkan pada hal-hal sebagai berikut dan realisasi pelaksanaan Audit selama tahun 2020 terdapat beberapa kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut:

1. Kepatuhan terhadap pelaksanaan sistem dan prosedur operasional bank :
 - a. terhadap sistem dan prosedur **perkreditan** sudah dijalankan dengan baik sesuai dengan Standar Operasional dan Prosedur Pedoman Perkreditan yang berlaku. Kebijakan dan Prosedur Perkreditan terbaru agar dipahami oleh seluruh karyawan, Supaya dapat dijalankan dengan secara konsisten, konsekwen dan berkesinambungan. Pemberian kredit harus berdasarkan prinsip kehati-hatian baik dalam hal survey dan analisa untuk memutuskan pemberian kredit, pembentukan PPAP, kepatuhan terhadap aturan BMPK kredit serta penyaluran kredit kepada pihak terkait, debitur group dan debitur besar tertentu.
 - b. Kepatuhan terhadap sistem dan prosedur **tabungan dan deposito** sudah dilaksanakan sesuai SOP yang berlaku dan melakukan promosi berkelanjutan terhadap produk-produk tabungan dan deposito yang ada sehingga dari sisi pemasaran bisa menarik nasabah khususnya pada produk tabungan agar jumlahnya lebih besar lagi.
 - c. Dalam pelaksanaan program APU & PPT, pengkinian data nasabah agar bisa ditingkatkan dan kelompokan nasabah berdasarkan pendekatan resiko dan menindaklanjuti dengan memantau kriteria nasabah yg tergolong Low Risk, Moderat Risk, maupun High Risk. Optimalkan fungsi dari petugas yang bertanggung jawab mengelola pelaksanaan APU & PPT.

Mengikuti informasi yang disampaikan oleh yang berwajib dan Badan Anti Teroris Internasional dengan membuat daftar teroris.

- d. Kepatuhan terhadap sistem dan prosedur operasional bank dalam hal pembukuan sudah dilaksanakan dengan baik. Secara konsisten melaksanakan ketentuan PA-BPR khususnya ketentuan mengenai penerimaan angsuran kredit yang *performing* dan *non performing* serta melakukan sosialisasi atas peraturan tersebut kepada karyawan dan nasabah.
- e. Kepatuhan terhadap sistem dan prosedur operasional bank seperti teller, customer service, bidang SDM dan Umum telah dijalankan dengan baik.
- f. Pengawasan Teknologi Informasi yang dilakukan dalam aktivitas operasional teknologi informasi telah memastikan bahwa operasional teknologi informasi stabil, aman, dan

efisien secara keseluruhan. Hal ini menunjukan bahwa Staf teknologi Informasi telah menjalankan tugasnya dengan baik. Kegiatan operasional Teknologi Informasi yang berhubungan dengan Core banking System telah dilaksanakan dengan baik oleh pihak penyedia Layanan BPR Satu, dalam hal ini yaitu PT telkom SIGMA yang didukung dengan adanya kebijakan dan prosedur operasional teknologi informasi dari vendor tersebut. Bank memiliki Corebank System yang online dan realtime. Untuk mengelola hubungan dengan pihak Telkom Sigma, bank telah menunjuk Kepala Bidang Operasional Kantor Pusat yang bertugas memantau Layanan BPR Satu sebagai PIC.

- g. Pengawasan dan pembinaan yang dilakukan dewan komisaris sudah cukup baik, kunjungan-kunjungan ke Kantor Cabang maupun Kantor Kas serta rapat berkala dengan direksi sudah dilaksanakan secara rutin sesuai dengan ketentuan internal.

2. Standar Keamanan Operasional

- a. Seluruh jaringan kantor sudah dilengkapi dengan CCTV dan Alat Pemadam Api Ringan (APAR). Namun terdapat CCTV yang tidak berfungsi dengan baik.
- b. Cash in Transit, Cash in Safe dan Cash in Counter sudah dilindungi asuransi dengan limit cover risk yang cukup memadai.
- c. Tata kelola dan penyimpanan surat-surat berharga seperti bilyet deposito, buku tabungan dan jaminan kredit sudah disimpan ditempat yang aman dan pengeluarannya sudah teregister.

BAB VII

AUDITOR INDEPENDEN

Auditor eksternal memiliki peran penting dalam kerangka kerja *Good Corporate Governance* (GCG). Direksi menyadari bahwa tugas yang dilaksanakan oleh para auditor eksternal untuk mendukung kelancaran tugas Manajemen Bank.

Direksi telah menunjuk **KAP Drs SUPRIHADI & REKAN** yang terdaftar sebagai Auditor Bank di Otoritas Jasa Keuangan dengan nomor SSTD.KAP-142/PM.22/2018 sesuai dengan sebagai akuntan Publik untuk melakukan Audit atas Laporan Keuangan BPR Nusamba Adiwerna tahun 2020.

Laporan Keuangan Bank tahun 2020 telah diaudit oleh **Kantor Akuntan Publik Drs SUPRIHADI & REKAN**. Surat Komentar (*Management Letter*) atas hasil audit laporan keuangan yang diterima dari auditor independen telah menjadi perhatian manajemen untuk ditindak lanjuti.

Dalam rangka peningkatan transparansi kondisi keuangan, BPR Nusamba Adiwerna menyusun dan menyajikan laporan keuangan dalam bentuk dan cakupan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia, yang terdiri dari :

1. Neraca
2. Laporan Laba Rugi
3. Laporan Perubahan Ekuitas
4. Laporan Arus Kas
5. Catatan atas laporan keuangan, termasuk informasi tentang komitmen dan
6. Laporan Kontinjenensi

Informasi yang tercantum dalam Laporan Keuangan Tahunan yang disajikan kepada masyarakat luas terdiri dari :

1. Informasi umum, yang terdiri dari mengenai kepengurusan, kepemilikan, perkembangan usaha Bank dan kelompok usaha Bank, strategi dan kebijakan manajemen serta laporan manajemen.
2. Laporan Keuangan tahunan.
3. Opini dari Akuntan Publik/ auditor eksternal.
4. Seluruh aspek transparansi dan informasi.
5. Seluruh aspek pengungkapan sesuai SAK ETAP dan PA BPR.

6. Jenis risiko dan potensi kerugian yang dihadapi oleh Bank.
7. Informasi lainnya.

BAB VIII

MANAJEMEN RISIKO

Bank menyadari bahwa dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediasi keuangan, Bank dihadapkan pada risiko yang melekat (*inherent*) dalam setiap kegiatan usahanya. Untuk dapat mengantisipasi dan meminimalkan risiko-risiko tersebut diperlukan pengendalian dan pengelolaan risiko melalui penerapan manajemen risiko secara efektif.

Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi Bank terhadap penerapan manajemen risiko di Bank dilakukan antara lain melalui Struktur Organisasi yang dibentuk, Kebijakan dan Prosedur Limit-limit dan Komite-Komite yang dimiliki seperti Komite Kredit, untuk mengidentifikasi, mengukur dan memantau risiko sekaligus memitigasi risiko. Bank senantiasa meningkatkan kemampuan pengelolaan risiko dan mengevaluasi kebijakan risiko sesuai dengan peraturan baru yang berlaku maupun perubahan lingkungan bisnis yang terjadi.

Adapun risiko-risiko yang dihadapi oleh Bank dalam menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan hasil *self assessment* pada periode 2020 adalah sebagai berikut:

iii. PROFIL RISIKO

1.1 INFORMASI UMUM PT BPR NUSAMBA ADIWERNA

Periode	:	II (JULI S/D DESEMBER 2020)
Nama BPR	:	PT BPR NUSAMBA ADIWERNA
Alamat	:	Jl. Raya Selatan KM 09 Adiwerna
Nomor Telepon	:	(0283) 443119, 3447093, 442272
Modal Inti Per, 31 Desember 2020	:	Rp 9.209.893.000,- (Sembilan Milyar Dua Ratus Sembilan Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Rupiah)
Total Aset, Per, 31 Desember 2020	:	Rp 79.867.895.000 (Tujuh Puluh Sembilan Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah)
Jumlah Kantor Cabang	:	2 Kantor Cabang, yang berlokasi : <ul style="list-style-type: none">● PT BPR Nusamba Adiwerna Cabang Purwokerto – Jateng● PT BPR Nusamba Adiwerna Cabang Cilacap - Jateng

Kegiatan sebagai penerbit Kartu ATM atau kartu debit : Tidak memiliki fasilitas ATM dan tidak sebagai penerbit kartu ATM maupun kartu Debit.

1.2 PROFIL RISIKO

Jenis Risiko	Penilaian Per Posisi			Penilaian Posisi Sebelumnya		
	Tingkat Risiko Inhern	Kualitas Penerapan Manajemen Risiko	Profil Risiko	Tingkat Risiko Inhern	Kualitas Penerapan Manaemen Risiko	Profil Risiko
Risiko Kredit	3	3	3	3	3	3
Risiko Operasional						
Risiko Kepatuhan						
Risiko Likuiditas						
Risiko Reputasi						
Risiko Stratejik						
Peringkat Risiko			3			3

1.3 ANALISIS

Berdasar profil risiko yang dikelola selama semester II (Juli s/d Desember 2020), diperoleh informasi bahwa peringkat risiko 3 dengan predikat "sedang". Kondisi ini memberikan arti selama penilaian per posisi laporan bahwa BPR dalam aktivitas bisnis yang dilakukan BPR antara lain

1.3.1 Dari Segi Risiko Inhern

- Komposisi Portofolio asset dan tingkat konsentrasi
Rasio CAR di Bank penempatan dana milik BPR jauh di besar atas ketentuan OJK dan untuk kredit yang disalurkan ke tiga sektor termasalah terdapat pada kolektibilitas kurang lancar namun dapat cukup mampu diselesaikan
Skema dan jenis kredit yang lebih berisiko, variasi jenis produk sesuai dengan skala usaha BPR, persyaratan & ketentuan terkadang cukup sulit untuk dipenuhi, namun masih bisa diselesaikan, kemudian pemantauan debitur dan penagihan kredit bila bermasalah susah untuk diselesaikan terkendala dengan jangkauan
Debitur inti yang merupakan pangsa pasar BPR yang merupakan nasabah lama dan permanen dengan kondisi semua debitur inti yang berbeda untuk sektor ekonomi saha debitur tersebut, BPR harus bisa memahami bila terjadi usah debitur yang bermasalah
Kredit yang berasal dari tiga sektor ekonomi terbesar (perdagangan, jasa dan lain lain,) masih 85 % dengan skema kredit dan jenis produk kredit termasuk cukup kompleks (kredit modal kerja) kemudian dari ketiga sektor ekonomi usaha debitur termasuk nasabah cukup lama dan bahkan apabila sektor ekonomi usaha debitur bermasalah, BPR cukup mampu untuk menyelesaiannya
- Kualitas asset

Asset produktif bermasalah dihadapkan pada NPL sebesar 10,66% dan kredit bermasalah sebagian besar akibat dari kurangnya analisis kredit dan juga dampak dari *COVID-19/sesuai dengan POJK no 11/POJK.03/2020*) yang terjadi pada tahun 2020, dimana terdapat kredit restrukturisasi sampai dengan bulan Desember .

- Strategi Penyediaan Dana

Pertumbuhan kredit di atas atau sama dengan rata-rata industri, DAN Sebagian kecil atau tidak sama sekali disalurkan kepada sektor ekonomi yang dikuasai atau Pertumbuhan kredit dibawah rata-rata industri DAN Seluruhnya disalurkan kepada sektor ekonomi yang dikuasai

- Faktor Eksternal

Terdapat perubahan factor eksternal dampak dari Covid-19, yang menyebabkan penurunan kualitas kredit debitur sehingga menjadi NPL dan berkurangnya portofolio outstanding nasabah Kredit

1.3.2 Dari Segi Kualitas Penerapan Manajemen Risiko

KPMR risiko kredit diperoleh nilai Komposit 3 dengan predikat ‘ CUKUP MEMADAI” meskipun persyaratan minimum telah terpenuhi namun terdapat kelemahan yang cukup signifikan yang membutuhkan perhatian:

- Pengawasan Dewan Komisaris

Dekom telah memberikan persetujuan terhadap kebijakan Manajemen Risiko kredit dengan evaluasi dilakukan 1 kali dalam setahun.

Dekom telah melakukan evaluasi terhadap pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan MR kredit dan disampaikan secara bertahap setiap semester dan memastikan tindak lanjut tersebut.

Dewan direksi mengambil tindakan yang diperlukan untuk memitigasi Risiko saat menjalankan kebijakan MR kredit , namun tidak seluruh jenjang organisasi BPR mampu memahami kebijakan MR kredit sehingga menimbulkan dampak yang signifikan.

Untuk fungsi kredit dan MR kredit cukup mampu melaksanakan fungsinya untuk memitigasi Risiko kredit

- Kebijakan, Proses dan Limit Risiko

Dalam kebijakan pengelolaan SDM terdapat ketidak sesuaian jabatan dan bidang pekerjaan umum sehingga tingkat pemenuhan standar kinerja SDM pada unit kerja cukup memberikan dampak yang signifikan.

BPR dalam kebijakan MR kredit dalam menyusun dengan mempertimbangkan visi, misi dalam skala usaha dan kompleksitas bisnis kurang memadai namun tidak menimbulkan dampak yang signifikan.

Memiliki prosedur MR kredit dan penetapan limit Risiko kredit yang ditetapkan oleh Direksi

namun tidak melakukan evaluasi dan pengkinian prosedur MR kredit dan penerapan limit risiko kredit dalam hal terdapat perubahan bisnis yang signifikan dan/atau ketentuan peraturan perundang undangan.

- Proses Manajemen Risiko dan SIM Risiko

Telah melaksanakan proses manajemen paling sedikit mencakup keuangan atau laporan keuangan terakhir, hasil proyeksi arus kas, dan dokumen lain yang dapat digunakan untuk menganalisis kondisi dan kredibilitas debitur. Penerapannya dilakukan secara konsisten namun tidak menimbulkan dampak yang signifikan

BPR Nusamba memiliki SIM risiko data pada SIM cukup lengkap, akurat kini dan utuh sehingga sepenuhnya cukup mendukung direksi dalam pengambilan keputusan, sehingga cukup mendukung SKMR atau PEMR dalam pembuatan laporan kepada direksi setiap semester

- System Pengendali Intern

SKAI atau PEAI telah melaksanakan audit intern terhadap penerapan MR kredit memberikan rekomendasi dan melaporkan hasilnya kepada Dirut, serta hasil temuan yang dijadikan rekomendasi sehingga sepenuhnya ditindaklanjuti dan tidak menimbulkan dampak yang cukup signifikan

Seluruh jenjang organisasi BPR yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur risiko kredit telah melaksanakan fungsi pengendali intern namun tidak sepenuhnya memerhatikan MR , prosedur MR, serta penetapan limit risiko kredit dan berdampak signifikan. SKMR/PEMR dan SKAI/PEAI terpisah dari unit yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur risiko kredit

2. ANALISA PER JENIS RISIKO

2.1 ANALISA RISIKO KREDIT

Nama BPR : PT BPR Nusamba Adiwerna

Periode : Semester II (Juli s/d Desember 2020)

1. Tingkat Risiko

Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan BPR, kemungkinan kerugian yang dihadapi BPR dari Risiko inheren tergolong sedang selama periode tertentu pada masa yang akan datang

2. Risiko Inheren

Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan BPR, kemungkinan kerugian yang dihadapi BPR dari risiko kredit tergolong sedang selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang, dari portfolio pemberian kredit didominasi eksposure risiko kredit

yang sedang, terdapat konsentrasi pemberian kredit yang cukup signifikan, pemberian kredit memiliki kualitas yang cukup baik, namun terdapat potensi penurunan, strategi pemberian kredit secara umum cukup stabil dan portofolio pemberian kredit cukup terpengaruh terhadap perubahan faktor eksternal (akibat dampak covid-19)

3. Kualitas Penerapan Manajemen Risiko – KPMR

KPMR cukup memadai, meskipun persyaratan minimum terpenuhi, terdapat beberapa kelemahan yang membutuhkan perhatian manajemen dan perbaikan

Direksi dan Dewan Komisaris memiliki kesadaran (*awareness*) dan pemahaman yang cukup baik mengenai MR untuk risiko kredit, walaupun terdapat beberapa kelemahan pada berberapa aspek penilaian yang perlu mendapat perhatian.

Budaya MR untuk risiko kredit cukup kuat dan telah diinternalisasikan dengan cukup baik namun belum selalu dilaksanakan secara konsisten

Fungsi MR untuk risiko kredit telah berjalan cukup baik, namun terdapat beberapa kelemahan cukup signifikan yang perlu diselesaikan segera

SDM memadai, baik dari sisi kuantitas maupun kompetensi fungsi Manajemen risiko untuk risiko kredit

BAB IX

PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT DAN PEMBERIAN DANA

2.1.1.1 PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK.

Untuk mengurangi potensi kegagalan usaha sebagai akibat dari konsentrasi penyediaan dana, bank wajib menerapkan prinsip kehati-hatian, dengan melakukan penyebaran dan diversifikasi portofolio penyediaan dana terutama kepada pihak terkait maupun kepada pihak bukan terkait sebesar persentase tertentu dari modal bank yang dikenal dengan BMPK (Batas Maksimum Pemberian Kredit).

Berdasarkan POJK Terbaru Yaitu POJK No 49/ POJK 03- 2017/ dan SEOJK No 41/ SEOJK 03-2017 tentang Batas Maksimum pemberian kredit Bagi BPR, Bank tidak melakukan pelanggaran pelampauan BMPK. Sesuai dengan dasar perhitungan BMPK sebagai berikut:

- Modal
- BMPK Pihak Terkait (10%) x Modal
- BMPK Pihak Tidak Terkait (20%) x Modal
- BMPK Kelompok Tidak Terkait (30%) x Modal

a) Kredit/Penempatan kepada Pihak Terkait, debitur group.

1) Kredit/penempatan kepada Pihak Terkait

- Modal per Desember 2020 = 9.209.893.ribu
- Batasan maksimal 10% BMPK = Rp 920,989 ribu.
- Penempatan ABA kepada pihak terkait, berupa deposito :

Nama Bank	Tanggal	Jumlah
BPRS MH Kota Semarang	08-07-2014	50.000
BPRS MH Kota Semarang	21-06-2017	250.000
BPRS MH Kota Semarang	22-01-2020	500.000
Jumlah Penyediaan Dana		800.000

Selama tahun 2020 tidak terdapat pelanggaran dan/ atau pelampauan terhadap Batas Maksimum Penyaluran Dana Bank, sesuai dengan POJK NO 49/POJK.03/2017 dan SEOJK No 41/SEOJK.03/2017 Tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rayat , yang mengatur hal tersebut. Jumlah total baki debet penyediaan dana kepada pihak terkait (*related party*) dan debitur/ group selama tahun 2020 adalah sebagai berikut: Penyediaan Dana Pihak Terkait

No.	Bulan	Modal	BMPK 10%	Maks Realisasi
1	Januari	9,260,219	926,021	926,021
2	Februari	9,225,895	922,589	922,589
3	Maret	9,140,499	914,049	914,049
4	April	9,128,944	912,894	912,894
5	Mei	8,926,995	892,699	892,699
6	Juni	8,846,820	884,682	884,682
7	Juli	9,059,286	905,928	905,928
8	Agustus	9,085,736	908,573	908,573
9	September	9,116,338	911,633	911,633
10	Okttober	9,127,688	912,768	912,768
11	Nopember	9,143,142	914,314	914,314
12	Desember	9,209,893	920,989	920,989

2.1.1.2 PEMBERIAN DANA

- Pemberian dana untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik.

Di tahun 2020 PT BPR NUSAMBA ADIWERNA tidak memberikan dana untuk kegiatan Sosial maupun kegiatan politik . sesuai dengan kode etik peraturan perusahaan ayat 8 yang berbunyi sbb :

- Kebijakan Perusahaan dalam kaitan dengan aktivitas politik bersikap netral terhadap semua partai politik. Perusahaan menjamin bahwa setiap karyawan/Pekerja PT BPR Nusamba Adiwerna memiliki hak dan kebebasan untuk menyalurkan aspirasi politik sesuai dengan pilihannya. Oleh karena itu setiap karyawan/Pekerja PT BPR Nusamba Adiwerna baik sebagaiatasan ataupun sesama rekan kerja dilarang melakukan pemaksaan kepada pegawai lainnyauntuk mengikuti pilihan politik tertentu sehingga dapat membatasi hak individu yang bersangkutan untuk dapat menyalurkan aspirasi politiknya. Dalam hal tertentu ketika seorang Karyawan/Pekerja PT BPR Nusamba

Adiwerna memilih aktif menjadi pengurus atau memilih untuk menjadi anggota legislatif maka Karyawan/Pekerja insan Perusahaan yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari perusahaan. Untuk menghindari konflik kepentingan Karyawan/Pekerja Perusahaan dalam kaitan dengan aspirasi politiknya maka setiap Karyawan/Pekerja PT BPR Nusamba Adiwerna dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Menjadi anggota maupun pengurus partai politik, dan atau calon legislatif maupun eksekutif.
- 2) Menggunakan fasilitas dan jabatan untuk kepentingan partai politik tertentu.
- 3) Memberikan sumbangan/bantuan dalam bentuk apapun atas nama perusahaan untuk kepentingan partai politik.
- 4) Membawa, mempertontonkan, memasang dan mengedarkan simbol, gambar, ornamen partai politik di lingkungan perusahaan.

Peraturan perusahaan ini telah di sahkan oleh Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kab Tegal dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian Dan tenaga Kerja Nomor : 560/57/PP/V/2019 tanggal 29 April 2019.

NO	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/ Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah
1.	6 Jan 2020	Sosial	Sumbangan Harlah ke 2 Dzikir	NU Kab Tegal	200.000
2.	9 Jan 2020	Sosial	Sumbangan yaumi Jan 2020	Yaumi	25.000
3.	21 Jan 2020	Sosial	Sumbangan SMA N 1 Pangkah	SMA N 1 Pangkah	150.000
4.	24 Jan 2020	Sosial	Sumbangan masjid pondok	Masjid Pondok Dukuhturi	500.000

5.	19 Mar 2020	Sosial	Sumbangan yaumi Maret 2020	Yaumi	50.000
6.	23 Mar 2020	Sosial	Sumbangan PJR Tegal	Polisi PJR Tegal	1.000.000
7.	27 Mar 2020	Sosial	Sumbangan Renov Musholla Tarub	Musholla	250.000
8.	22 Apr 2020	Sosial	Sumabangan Donasi Covid 19	Masyarakat terdampak Covid 19	3.779.800
9.	27 Apr 2020	Sosial	Sumbangan MI Al Ihya	MI Al Ihya	150.000
10.	4 Mei 2020	Sosial	Sumbangan ZIS penyandang cacat	Penyandang cacat	150.000
11.	12 Mei 2020	Sosial	Sumbangan bansos panti asuhan	PA Darul Autam	150.000
12.	15 Mei 2020	Sosial	Sumbangan yayasan kawit annur	Yayasan kawit annur	100.000
13.	20 Mei 2020	Sosial	Sumbangan PAM lebaran koramil dukuhwaru	Kec Dukuhwaru	100.000
14.	20 Mei 2020	Sosial	Sumbangan relawan covid 19	Terdampak Covid	100.000
15.	20 Mei 2020	Sosial	Sumbangan laziz NU	Laziz Nu kab Tegal	100.000
16.	2 Jul 2020	Sosial	Sumbangan yaumi Juli 2020	Yaumi	50.000

17.	12 Ags 2020	Sosial	Sumbangan HUT Pekauman Dukuhturi	Kec dukuhturi	100.000
18.	8 Sep 2020	Sosial	Sumbangan yaumi Sept 2020	Yaumi	50.000
19.	12 Okt 2020	Sosial	Sumbangan Maulid Nabi	Ds. Pekauman dukuhturi	50.000
20.	14 Okt 2020	Sosial	Sponsorship HUT SMK N Warureja	SMK N Warureja	200.000
21.	15 Okt 2020	Sosial	Sumbangan HUT Satpam ke 40	Asosiasi Satpam	280.000
22.	19 Nov 2020	Sosial	Sumbangan Yaumi Nov 2020	Yaumi	50.000
23.	23 Des 2020	Sosial	Sumbangan yaumi Des 2020	Yaumi	50.000
24.	TOTAL				7.634.800

BAB X

RENCANA BISNIS

A. Arah Kebijakan dan Langkah-langkah Strategis yang Akan Ditempuh

Bank yang resmi beroperasi sejak 12 Februari 1990 terus mengerahkan segala potensi yang ada untuk menjadi Bank yang bermitra dengan masyarakat khususnya masyarakat jawa tengah dalam industri Perbankan nasional. Masuknya Bank ini kedalam segmen pembiayaan mikro pada bulan februari 1990 menjadi tonggak peristiwa sebagai entry point dalam menuju Visi: **Membangun bank yang terpercaya untuk masa depan** Pada kuartal pertama tahun 2020, manajemen sepakat untuk memperkokoh pondasi perusahaan sebagai Bank dengan melakukan beberapa strategi pengembangan dengan Menjalankan usaha BPR berdasarkan prinsip kehati-hatian, Melaksanakan kegiatan usaha secara sehat, BPR akan fokus penyaluran kredit kepada seluruh lapisan masyarakat khususnya UMKM dengan senantiasa berpedoman pada kebijakan dan prosedur. Mengoptimalkan penghimpunan dana masyarakat Tabungan dan Deposito namun tetap fokus pada segmen ritel.

Bulan Desember 2020 adalah saat penting bagi Bank karena telah berhasil membukukan aset sebesar Rp 79,867,895,000, sebuah angka psikologis yang menunjukkan komitmen yang kuat seluruh *stake holder* Bank untuk lebih percaya diri dalam mengangkat citra Bank ini dalam percaturan industri Perbankan . Dan untuk memantapkan posisi tersebut, manajemen mematok proyeksi aset sebesar Rp 82,407,279 Ribu pada akhir tahun 2020 atau meningkat 3,1% .

Adapun tolak ukur pencapaian sekaligus merupakan arah kebijakan Bank dari tahun 2017 dapat digambarkan sebagai berikut:

2019	2020			Proyeksi 2021
2017	2018			Fokus pada Bisnis Inti
Peningkatan Kredit dengan mengoptimalkan pada sektor produktif				
Mengoptimalkan fungsi intermediasi Bank dengan meningkatkan penempatan dana masyarakat di BPR				
Peningkatan pelayanan kepada nasabah dengan layanan pembayaran ritel terintegrasi melalui jaringan elektronik melalui Mobile Point of Sales (MPOS) Bpr Nusamba Adiwerna				
Entry Point				

Pos-pos (dalam jutaan Rp)	Dec-17	Dec-18	Dec 2019	DES 2020	PROYEKSI DES 2021
Aset	71,042,394	76,003,502	81,781,117	79,795,227	82,407,279
Kredit	56,750,394	58,786,269	58,808,474	61,799,563	64,553,879
Dana Pihak Ketiga	61,926,681	66,645,165	69,990,053	69,072,903	67,607,120
Modal Disetor	6,091.000	6,591,000	6,591,000	6,591,000	6,591,000
L/R Tahun Berjalan (sebelum pajak)	767,834	742,712	(14,739)	86,176	1,088,869
% Pertumbuhan Aset	6,5%	6,9%	(2,4%)	3,1%	3,8%

B. Indikator Keuangan Utama Bank dan Proyeksi Rasio – Rasio tahun 2021

INDIKATOR KEUANGAN UTAMA DAN PROYEKSI RASIO-RASIO						
No	RASIO	DES 2020	MART 2021	JUNI 2021	SEPT 2021	DES 2021
1.	CAR	25,14%	16,05%	16,07%	16,12%	16,39%
2.	NPL GROS	10,75%	10,14%	8,83%	7,66%	7,07%
3.	ROE	0,97%	5,43%	11,43%	12,49%	14,49%
4.	ROA	0,11%	0,65%	1,33%	1,45%	1,72%
5.	BOPO	100,40%	90,76%	90,91%	91,91%	91,51%

C. Target Jangka Pendek dan Menengah

1.3.3 Rencana dan langkah-langkah strategis jangka pendek 1 Tahun

- a. Peningkatan kredit dengan mengoptimalkan pada sektor produktif
- b. Penurunan NPL dengan cara menentukan target yang telah ditentukan dan merealisasikannya
- c. Mengoptimalkan fungsi intermediasi bank dengan meningkatkan penempatan dana masyarakat di BPR, hal ini juga untuk perolehan dana yang lebih murah dibandingkan dana linkage dari Bank lain
- d. Tetap menjadi BPR yang efisiensi dengan menjaga tingkat efisiensi BPR
- e. Untuk mencapai target yang telah ditetapkan BPR menjadikan SDM nya lebih kualitatif dengan mengikuti pendidikan dan pelatihan pelatihan baik inhouse training maupun yang di adakan pihak eksternal baik dari group BPR sendiri maupun pihak lain yang menunjang
- f. Peningkatan prinsip-prinsip prudential banking bekerja sama dengan PT.Pefindo Biro Kredit untuk pemanfaatan data histori kredit calon nasabah.
- g. Pengembangan produk layanan perbankan elektronik & digital berupa Layanan berbasis ATM dan BPR e-cash bekerja sama dengan Bank Umum
- h. Meningkatkan permodalan bank dengan meningkatkan kemampulabaan
- i. Menerapkan tata kelola dan manajemen risiko BPR sesuai batas waktu pada peraturan Otoritas Jasa Keuangan

1.3.4 Rencana dan langkah-langkah strategis jangka menengah periode 3 Tahun

- **Penerapan Tata Kelola Perusahaan**

1. BPR akan mengungkapkan informasi tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan mudah diakses oleh pihak yang berkepentingan.
2. BPR akan menerapkan prinsip keterbukaan dengan tetap memperhatikan ketentuan rahasia BPR, rahasia jabatan dan hak-hak pribadi sesuai peraturan yang berlaku.

- **Penerapan Manajemen Risiko**

3. Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi.
4. Sistem pengendalian Intern Yang Menyeluruh.

1.3.5 Rencana dan langkah-langkah strategis jangka panjang periode 5 (lima) tahun

- a. Peningkatan fungsi intermediasi dalam penghimpunan dana penyaluran dana
- b. Meningkatkan permodalan bank dengan meningkatkan kemampulabaan
- c. Penguatan organisasi sehubungan dengan adanya kantor-kantor cabang
- d. Penerapan tata kelola dan manajemen risiko secara baik sesuai dengan ketentuan

BAB XI

TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA BPR

A. PENGUNGKAPAN PENERAPAN TATA KELOLA

1. Tugas dan Tanggung Jawab Komite

No	Tugas dan Tanggung Jawab Komite
25.	Komite Audit
	Tugas dan Tanggung Jawab: -
26.	Komite Pemantau Risiko
	Tugas dan Tanggung Jawab: -
27.	Komite Remunerasi dan Nominasi
	Tugas dan Tanggung Jawab: -

2. Struktur, Keanggotaan, Keahlian dan Independensi Anggota Komite

No.	Nama	Nik*)	Keahlian	Komite			Pihak Independen (Ya/ Tidak)
				Audit	Pemantau Risiko	Remunerasi dan Nominasi	
B.	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
iv.	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Dst.	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

v. Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite

No	Program Kerja dan Realisai Program Kerja Komite*)
1.	Komite audit
	Program Kerja: -
	Realisasi : -

	Jumlah Rapat :-
--	-----------------

B. SHARES OPTION

Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif Bank tidak memiliki hak opsi terhadap saham Bank. Dan pada saat ini Bank tidak mempunyai kebijakan Shares Option tersebut.

C. RASIO GAJI TERTINGGI dan TERENDAH

Yang dimaksud dengan gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari Bank kepada karyawan yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pegawai dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah dilakukan.

Gaji yang diterima oleh anggota Dewan Komisaris, Direksi dan pegawai tetap Bank per Tahun terangkum dalam perbandingan dibawah ini:

Keterangan*)	Perbandingan **)
	(a/b):1
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah	4,7 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah	2,3 : 1
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1,47 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b)	0,2 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Pegawai yang tertinggi (b)	3,4 : 1

D. PENYIMPANGAN INTERNAL (INTERNAL FRAUD)

Penyimpangan internal adalah penyimpangan/ kecurangan yang dilakukan oleh pengurus, pegawai tetap dan tidak tetap (*honorer* dan *outsourcing*) terkait dengan proses kerja dan kegiatan operasional Bank yang mempengaruhi kondisi keuangan Bank. Tidak terdapat penyimpangan internal yang terjadi dalam Bank selama tahun 2020.

Jumlah Penyimpangan Internal *) (dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus yang dilakukan							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai tetap		Pegawai tidak tetap	
	Tahun sebelumnya	Tahun berjalan	Tahun sebelumnya	Tahun berjalan	Tahun Sebelumnya	Tahun Berjalan	Tahun Sebelumnya	Tahun Berjalan
Total Fraud	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Telah diselesaikan		Nihil		Nihil		Nihil		Nihil
Dalam Proses Penyelesaian *)	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Belum diupayakan Penyelesaiannya ***)	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Telah Ditindaklanjuti melalui Proses Hukum		Nihil		Nihil		Nihil		Nihil

E. PERMASALAHAN HUKUM YANG DIHADAPI

Permasalahan Hukum	Jumlah (Satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	Nihil	Nihil
Dalam Proses Penyelesaian	Nihil	Nihil
Total	Nihil	Nihil

BAB XII

CORPORATE GOVERNANCE ASSESSMENT

1.3.5.1 *Self Assessment*

Sesuai dengan Peraturan POJK No.4/POJK.3/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank, maka Bank diwajibkan untuk melakukan *self assessment* atas implementasi GCG di Bank Perkreditan Rakyat. *Self Assessment* tersebut dilakukan terhadap 11 aspek pada posisi Bank per Desember 2020. Kesimpulan dan peringkat pelaksanaan GCG untuk masing-masing faktor adalah sebagai berikut:

1. Faktor 1, Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi

- Jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi anggota Direksi sangat sesuai dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank serta telah memenuhi ketentuan yang berlaku.
- Seluruh anggota Direksi mampu bertindak dan mengambil keputusan secara independen.
- Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi telah memenuhi prinsip-prinsip GCG, berjalan sangat efektif dan tidak ada kelemahan minor.
- Rapat Direksi terselenggara secara sangat efektif dan efisien.
- Aspek transparansi anggota Direksi sangat baik dan tidak pernah melanggar ketentuan/perundangan yang berlaku
- Factor 1 dengan nilai SPO 1,63 dan total penilaian factor 0,36

2. Faktor 2, Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris

- Jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi anggota Dewan Komisaris sangat sesuai dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha BANKserta telah memenuhi ketentuan yang berlaku.
- Seluruh anggota Dewan Komisaris mampu bertindak dan mengambil keputusan secara independen.
- Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris telah sepenuhnya memenuhi prinsip-prinsip GCG, telah berjalan sangat efektif dan tidak ada kelemahan minor.
- Rapat Dewan Komisaris terselenggara sangat efektif dan efisien.
- Aspek transparansi anggota Dewan Komisaris sangat baik dan tidak pernah melanggar

ketentuan/peraturan yang berlaku.

- Factor 2 dengan nilai SPO 1,46 dan total penilaian factor 0,24

3. Faktor 4, Penanganan benturan kepentingan

- Bank memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian benturan kepentingan yang lengkap dan efektif.
- Seluruh benturan kepentingan telah diungkap dalam setiap keputusan, telah dilengkapi dengan risalah rapat, telah diadministrasikan dan terdokumentasi dengan baik.
- Benturan kepentingan tidak merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.
- Factor 4 dengan nilai SPO 2,00 dan total penilaian factor 0,22

4. Faktor 5, Penerapan fungsi kepatuhan Bank

- Kepatuhan Bank tergolong baik dan tidak pernah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dan komitmen yang telah dibuat.
- Pelaksanaan tugas dan independensi Direktur Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan berjalan cukup efektif.
- Direktur Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan melakukan review secara berkala mengenai kepatuhan seluruh satuan kerja operasional.
- Pedoman, sistem dan prosedur kerja seluruh jenjang organisasi tersedia secara lengkap, kini dan sangat sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.
- Factor 5 dengan nilai SPO 2,37 dan total penilaian factor 0,26

5. Faktor 6, Penerapan fungsi audit intern

- Pelaksanaan fungsi audit intern Bank telah berjalan efektif, pedoman intern sesuai dengan standar minimum yang ditetapkan namun terdapat kelemahan minor yang telah/dapat diatasi dengan tindakan rutin.
- SKAI menjalankan fungsinya secara independen dan obyektif.
- Factor 6 dengan nilai SPO 2,15 dan total penilaian factor 0,24

6. Faktor 7, Penerapan fungsi audit ekstern

- Pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik efektif dan sesuai dengan persyaratan minimum yang ditetapkan dalam ketentuan.
- Kualitas dan cakupan hasil audit Akuntan Publik baik.
- Pelaksanaan audit dilakukan oleh Akuntan Publik/KAP independen dan telah memenuhi

kriteria yang ditetapkan.

- Factor 7 dengan nilai SPO 2,0 dan total penilaian factor 0,06

7. Faktor 9, Batas Maksimum Penyaluran Dana

- Bank telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang *up to date* dan lengkap untuk penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar.
- Tidak ada pelanggaran BMPK dan maupun prinsip kehati-hatian.
- Diversifikasi penyediaan dana merata atau jumlah penyediaan dana besar/debitur inti dibandingkan dengan total penyediaan dana tidak signifikan.
- Pengambilan keputusan dalam penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar dilakukan secara independen.
- Factor 9 dengan nilai SPO 2,00 dan total penilaian factor 0,17.

8.Faktor 10, rencana bisnis BPR.

- Bank telah menyusun Rencana Bisnis BPR yang disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR dengan lengkap.
- Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
- Rencana Bisnis BPR sangat didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.
- Factor 10 dengan nilai SPO 2,20 dan total penilaian factor 0,18

9. Faktor 11,Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, laporan pelaksanaan GCG dan pelaporan internal

- Bank transparan dalam menyampaikan informasi keuangan dan non-keuangan kepada publik melalui homepage dan media yang memadai.
- Cakupan informasi keuangan dan non-keuangan tersedia secara tepat waktu, lengkap, akurat, kini dan utuh.
- Bank transparan menyampaikan informasi produk dan jasa, menerapkan pengelolaan pengaduan nasabah dengan efektif serta memelihara data dan informasi pribadi nasabah

secara memadai.

- Cakupan laporan pelaksanaan GCG lengkap, akurat, kini dan utuh, telah disampaikan secara tepat waktu kepada shareholder sesuai ketentuan yang berlaku.
- Sistem Informasi Manajemen Bank khususnya terkait Sistem Pelaporan Internal BANK mampu menyediakan data dan informasi dengan tepat waktu, akurat, lengkap dan handal serta efektif untuk pengambilan keputusan manajemen.
- Factor 11 dengan nilai SP0 2,10 dan total penilaian factor 0,18

Pemeringkatan atas aspek-aspek tersebut diatas didasarkan pada kinerja implementasi GCG di Bank yang telah ditetapkan kriteria minimumnya oleh OJK

Bobot BPR		B	Penilaian Penerapan Tata Kelola BPR - Sebelum Penerapan Manajemen Risiko																					
Faktor Tata Kelola	Jumlah Pertanyaan			Penilaian Structure (S)					Penilaian Process (P)					Penilaian Outcome (H)					Jumlah Nilai SPO per Faktor	Nilai akhir Faktor				
				Nilai Structure (S)			Jumlah	Bobot	Nilai Process (P)			Jumlah	Bobot	Nilai Outcome (H)			Jumlah	Bobot						
	S	P	H	1	2	3	4	5	50%	1	2	3	4	5	40%	1	2	3	4	5	10%			
Faktor 1	6	8	5	4	2	0	0	0	6	0	2	4	2	0	0	8	0	2	3	0	0	0	0	
Nilai Awal				4	4	0	0	0	8	0	2	8	6	0	0	16	0	2	6	0	0	0	0	
Rata-rata						1,33		0,67								2,00	0,80					1,60	0,16	1,63
Faktor 2	9	8	1	8	1	0	0	0	9	0	2	6	0	0	0	8	0	0	1	0	0	0	0	
Nilai Awal				8	2	0	0	0	10	0	2	12	0	0	0	14	0	0	2	0	0	0	0	
Rata-rata						1,11		0,56								1,75	0,70					2,00	0,20	1,46
Faktor 3	1	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
Nilai Awal				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Rata-rata						0,00		0,00								0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
Faktor 4	1	1	1	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	
Nilai Awal				0	2	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	
Rata-rata						2,00		1,00								2,00	0,80					2,00	0,20	2,00
Faktor 5	5	5	3	1	2	2	0	0	5	0	0	2	3	0	0	5	0	1	0	2	0	0	0	
Nilai Awal				1	4	6	0	0	11	0	0	4	9	0	0	13	0	1	0	6	0	0	7	
Rata-rata						2,20		1,10								2,60	1,04					2,33	0,23	2,37
Faktor 6	5	4	4	1	2	2	0	0	5	0	0	4	0	0	0	4	0	0	2	2	0	0	0	
Nilai Awal				1	4	6	0	0	11	0	0	8	0	0	0	8	0	0	4	6	0	0	0	
Rata-rata						2,20		1,10								2,00	0,80					2,50	0,25	2,15
Faktor 7	1	2	2	0	1	0	0	0	1	0	0	2	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	
Nilai Awal				0	2	0	0	0	2	0	0	4	0	0	0	4	0	0	4	0	0	0	0	
Rata-rata						2,00		1,00								2,00	0,80					2,00	0,20	2,00
Faktor 8	3	7	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
Nilai Awal				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Rata-rata						0,00		0,00								0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
Faktor 9	1	2	2	0	1	0	0	0	1	0	0	2	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	
Nilai Awal				0	2	0	0	0	2	0	0	4	0	0	0	4	0	0	4	0	0	0	0	
Rata-rata						2,00		1,00								2,00	0,80					2,00	0,20	2,00
Faktor 10	3	2	1	0	3	0	0	0	3	0	0	1	1	0	0	2	0	0	1	0	0	0	0	
Nilai Awal				0	6	0	0	0	6	0	0	2	3	0	0	5	0	0	2	0	0	0	0	
Rata-rata						2,00		1,00								2,50	1,00					2,00	0,20	2,20
Faktor 11	1	4	2	0	1	0	0	0	1	0	0	3	1	0	0	4	0	0	2	0	0	0	0	
Nilai Awal				0	2	0	0	0	2	0	0	6	3	0	0	9	0	0	4	0	0	0	0	
Rata-rata						2,00		1,00								2,25	0,90					2,00	0,20	2,10
																				Nilai Komposit		1,91		
																				Predikat Komposit		Baik		

Hasil penilaian sudah dilaksanakan secara penuh sesuai dengan POJK No 04/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR dan SEOJK No24/SEOJK.03/202016 tentang Perubahan atas Surat Edaran no 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR, maka penilaian dilakukan secara total terhadap tata kelola perusahaan berdasarkan pelaksanaan GCG. Hasil analisis self assessment menunjukkan bahwa pelaksanaan GCG sesuai dengan Kriteria/Indikator dengan predikat sebagai berikut :

KRITERIA :

NILAI KOMPOSIT	PERINGKAT KOMPOSIT
1 <= Nilai Komposit < 1.8	Sangat Baik
1.8 <= Nilai Komposit < 2.6	Baik
2.6 <= Nilai Komposit < 3.4	Cukup Baik
3.4 <= Nilai Komposit < 4.2	Kurang Baik
4.2 <= Nilai Komposit <= 5	Tidak Baik

1.3.5.2 Kesimpulan Umum

Berdasarkan hasil *self assessment* yang dilakukan, hasil penilaian GCG pada Bank posisi tahun 2020 dapat kami simpulkan sebagai berikut:

1. Nilai komposit yang diperoleh Bank adalah 1,91 yang termasuk kategori "Baik "
2. Sesuai POJK. No. 04/POJK.03/2015 dan SEOJK No 24/ SEOJK.03/2020 tentang Perubahan atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan nomor 5/SEOJK.03/2020 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR, dengan prinsip- prinsip Tata Kelola Perusahaan menjadi perangkat standar yang bertujuan memperbaiki citra, efisiensi, efektifitas dan tanggung jawab sosial Perseroan. Adapun prinsip- prinsip tata kelola perusahaan meliputi 5 (lima) pilar dalam Good Corporate Governance yakni Tranparasi, Akuntabilitas, Responsibility, Independensi dan Fairness/ keterbukaan (TARIF). Berdasarkan analisis terhadap seluruh kriteria / indikator penilaian tersebut dapat disimpulkan bahwa manajemen telah melakukan penerapan Good Corporate Governance yang secara umum dengan baik sesuai dengan hasil penilaian tersebut di atas, meskipun masih terdapat kekurangan dan kelemahan dalam pelaksanaan GCG, selain itu Bank juga akan melakukan upaya-upaya penyempurnaan agar pelaksanaan Tata Kelola dapat sejalan dengan Perkembangan bisnis Bank.

BAB XIII

PENUTUP

Dengan selesainya penyusunan Buku Pedoman Pelaksanaan *Good Corporate Governance (GCG)* dan diikuti dengan pelaksanaan/ implementasi yang konsisten dan berkelanjutan diharapkan semua jajaran/ seluruh tingkatan, bagian dan unit kerja dalam organisasi dapat memahami dan mengetahui pokok-pokok yang terkandung dalam Buku Pedoman Pelaksanaan *Good Corporate Governance* tersebut yang akan menghasilkan Tata Kelola Bank yang baik sesuai dengan Ketentuan yang berlaku. Buku Pedoman Pelaksanaan GCG ini akan diberlakukan mulai tanggal 29 Januari 2020. Jika di dalam pelaksanaannya nanti masih terdapat kekurangan atau kurang sempurna, maka pihak Manajemen Bank akan melakukan penyempurnaan sebagaimana mestinya agar penerapan *Good Corporate Governance* di Bank ini dapat berjalan secara maksimal.


Terlampir kami sampaikan hasil *Self Assessment* Pelaksanaan *Good Corporate Governance* PT BPR Nusamba Adiwerna tahun Buku 31 Desember 2020

Demikian untuk dapat dilaksanakan oleh semua unsur pengelola Bank.

Dibuat di : Adiwerna

Pada tanggal : 10 Juni 2021

BPR NUSAMBA ADIWERNA



Ibnu Setyawan Budi Wicaksono, S.Kom

Direktur Utama

LAPORAN PENILAIAN SENDIRI (SELF ASSESSMENT)


PENERAPAN TATA KELOLA

BPR NUSAMBA ADIWERNA



STRUKTUR ORGANISASI

PT. BPR NUSAMBA ADIWERNA KANTOR PUSAT OPERASIONAL
TAHUN 2020







**Laporan Penilaian Sendiri (*Self Assessment*)
Penerapan Tata Kelola BPR**

Profil BPR

Nama BPR	PT. Bank Perkreditan Rakyat Nusamba Adiwerna
Alamat BPR	JL Raya Selatan Km 09 Adiwerna
Posisi Laporan	31 Desember 2020
Modal Inti BPR	Rp9.209.893.000
Total Aset BPR	Rp79.867.895.000
Bobot Faktor BPR	B

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	<p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50M: Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M: Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.</p>		v				Modal inti PT. BPR Nusamba Adiwerna Per 31 Desember 2020 adalah kurang dari Rp. 50 miliar maka jumlah direksi yang ditunjuk yaitu 2 orang dan salah satu anggota Direksi, yaitu Direktur bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan
2)	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama, atau kota/kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama, atau kota/kabupaten di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/kabupaten pada provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.		v				Berdasarkan kartu identitas (KTP) kedua anggota direksi seluruhnya beralamat dikota/kabupaten yang berbeda dengan lokasi kantor, namun semenjak menjabat sebagai Direksi, seluruh anggota Direksi berdomisili sementara di kota/kabupaten
3)	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan).	v					Seluruh anggota direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain.

	4)	Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.	v					Majoritas Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/ atau dengan anggota Dewan Komisaris	
	5)	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek yang bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan; telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan, serta biaya; dan perorangan dan/atau penyedia jasa profesional adalah pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk proyek yang bersifat khusus dimaksud.	v					Direksi tidak menggunakan penasehat perorangan dan/ atau jasa profesional sebagai konsultan kecuali untuk proyek yang bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan, telah disadari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan, tanggungjawab, produk yang dihasilkan dan jangka waktu pekerjaan serta biaya, dan perorangan dan/ atau jasa profesional adalah pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk proyek yang bersifat khusus dimaksud	
	6)	Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya.	v					Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji kemampuan dan Kepatutan dan seluruhnya telah diangkat melaui RUPS sebelum berakhir masa jabatannya	
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan		a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5		
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan		4	4	0	0	0		
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan		8						
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 6		1,33						
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%		0,67						

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	1	2	3	4	5	

B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
7)	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.		v			Direksi melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sangat Independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas
8)	Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.	v				
9)	Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.		v			Direksi telah menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris
10)	Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan <i>dissenting opinion</i> jika terdapat perbedaan pendapat.		v			Pengambilan keputusan rapat Direksi telah berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat dengan cukup konsisten
11)	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.		v			Direksi konsisten tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga dan/ atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/ atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS

	12)	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu.	v				Anggota Direksi konsisten membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/ lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan/ pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu	
	13)	Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian.		v			anggota Direksi cukup mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian	
	14)	Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat.		v			Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang cukup lengkap mencantumkan etika kerja, waktu kerja dan peraturan rapat	
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	8	6	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	16					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 8	2					
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%	0,80					
No	Kriteria/Indikator		Skala Penerapan					Keterangan
			SB	B	CB	KB	TB	
1	2	3	4	5				
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi							
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)							

	15)	Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.	v				Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS dengan konsisten
	16)	Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian.		v			Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian dengan transparan
	17)	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas <i>dissenting opinions</i> yang terjadi dalam rapat Direksi, serta dibagikan kepada seluruh Direksi.		v			Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas dissenting opinions yang terjadi dalam rapat Direksi, serta dibagikan
	18)	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi <i>stakeholders</i> .		v			Peningkatan pengetahuan, keahlian dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders dilakukan dengan cukup konsisten
	19)	Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan.	v				Direksi menyampaikan laporan Penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan dengan lengkap dan trasparan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan		a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan		2	6	0	0	0
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan		8				
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5		1,60				
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%		0,16				

	Penjumlahan S + P + H	1,63					
	Total Penilaian Faktor 1 Dikalikan dengan bobot Faktor 1	0,36					
No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB 1	B 2	CB 3	KB 4	TB 5	
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang.	v				Jumlah anggota Dewan Komisaris 2(dua) orang	
2)	Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan.	v				Jumlah anggota Dewan Komisaris 2 (dua) orang dant idak melampaui jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan	
3)	Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan.	v				Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulusUji kemampuan dan keptautan dan seluruhnya telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Dewan Komisaris telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya	
4)	Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kota/kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	v				Seluruh anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama di kota/ kabupaten lokasi kantor pusat BPR	

	5)	BPR memiliki Komisaris Independen: a. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen. b. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) , paling sedikit satu anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen.	v				Seluruh Anggota Dewan Komisaris adalah komisaris Independen
	6)	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.		v			Dewan Komisaris telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja termsuk peraturan etika kerja, waktu kerja dan rapat yang
	7)	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum.	v				Seluruh anggota Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau Pejabat Eksekutif pada BPR, BPRS dan atau Bank Umum
	8)	Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi.	v				Seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau
	9)	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	v				Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keluarga, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/ atau Pemegang Saham Penendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5

	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	8	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan					10	
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 9					1,11	
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%					0,56	

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB 1	B 2	CB 3	KB 4	TB 5	
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan						
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
	10) Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian.		v				Dewan Komisaris efektif melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggungjawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian
	11) Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.		v				Dalam rangka melakukan pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR dengan Konsisten
	12) Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.		v				Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai Batas Maksimum Pemberian Kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan

	13)	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.	v			Dewan komisaris konsisten memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau pengawasan Otoritas Lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan Dokumen hasil tindak lanjut temuan
	14)	Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.	v			Dewan Komisaris sangat konsisten menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya secara optimal dan menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1(satu) kali dalam 3 bln yang dihadiri seluruh anggota Dewan Komisaris
	15)	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan <i>dissenting opinion</i> jika terdapat perbedaan pendapat.	v			Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat dengan konsisten
	16)	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	v			Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/ atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/ atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS dengan sangat konsisten

	17)	Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.		v				Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggungjawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi dengan Konsisten
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	12	0	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan					14	
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 8					1,75	
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%					0,70	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)							
	18)	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk <i>dissenting opinions</i> yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.		v				Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk dissenting opinion ang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dengan lengkap
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan					2	
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1					2,00	
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%					0,20	
		Penjumlahan S + P + H					1,46	
		Total Penilaian Faktor 2 Dikalikan dengan bobot Faktor 2					0,24	
No	Kriteria/Indikator			Skala Penerapan				Keterangan
				SB	B	CB	KB	TB

		1	2	3	4	5	
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	BPR telah memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan anggota Komite sesuai ketentuan.						-
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						0
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						0
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						0,00
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
2)	Komite Audit melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.						-
3)	Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.						-
4)	Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif antara lain telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.						-
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						0
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3						0
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0,00
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
5)	Komite memberikan rekomendasi terkait penerapan audit intern dan fungsi manajemen risiko kepada Dewan Komisaris untuk tindak lanjut kepada Direksi BPR.						-
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	

	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan					0	
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1					0	
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%					0,00	
	Penjumlahan S + P + H					0,00	
	Total Penilaian Faktor 3 Dikalikan dengan bobot Faktor 3					0,00	

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
4	Penanganan Benturan Kepentingan						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						

	1) BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.		v				BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian yang lengkap mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam risalah rapat
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						2,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						1,00
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)							
	2) Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut.		v				Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						2,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0,80
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)							
	3) Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.		v				Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasikan dengan baik

	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5		
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0		
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	2						
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1	2						
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%	0,20						
	Penjumlahan S + P + H	2,00						
	Total Penilaian Faktor 4 Dikalikan dengan bobot Faktor 4	0,22						

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						

	<p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan paling sedikit untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. tidak merangkap sebagai Direktur Utama; b. tidak membawahkan bidang operasional penghimpunan dan penyaluran dana; dan c. mampu bekerja secara independen. <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.</p>	v				fungsi Kepatuhan konsisten tidak menangani penyaluran dana
2)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.		v			Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan
3)	<p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan membentuk satuan kerja kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.</p>	v				Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional dengan independen

	4) Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan.			v			Pejabat eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/ atau mengkinikan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan dengan cukup lengkap
	5) BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan.		v				BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang dan tanggungjawab bagi pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan dengan lengkap
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	4	6	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						11
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5						2,2
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						1,10

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan						

B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
6)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya.		v			Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan
7)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.		v			Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini, dengan cukup konsisten
8)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.		v			Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komintmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/ atau keputusan Direksi BPR yangmenyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan
9)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.		v			Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan perundang-
10)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan review dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.			v		Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi melajikan review dan/ atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keurangan dan peraturan perundang-

	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	4	9	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan					13	
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5					2,6	
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%					1,04	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
11)	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.		v			BPR kurang berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan	
12)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur Utama, laporan disampaikan kepada Dewan Komisaris.	v				Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggungjawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris, dengan cukup lengkap dan tepat waktu	
13)	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.			v		Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyapaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/ atau peraturan perundang-undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, dengan cukup lengkap dan tepat waktu	
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	0	6	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan					7	
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3					2,33	

	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%	0,23
	Penjumlahan S + P + H	2,37
	Total Penilaian Faktor 5 Dikalikan dengan bobot Faktor 5	0,26

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB 1	B 2	CB 3	KB 4	TB 5	
6	Penerapan Fungsi Audit Intern						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	<p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI).</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.</p>	v					BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang sangat bertanggungjawab terhadap pelaksanaan fungsi audit
2)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.		v				SKAI atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur kerja untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur utama dan Dewan Komisaris dengan cukup lengkap
3)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana).			v			SKAI atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan cukup independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana)

	4) SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.		v				SKAI atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan bertanggungjawab langsung kepada Direktur Utama, dengan konsisten
	5) BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.			v			BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang malaksanakan fungsi audit intern, dengan cukup konsisten
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	4	6	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						11
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5						2,20
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						1,10
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)							
	6) BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.		v				BPR menerapkan fungsi audit sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat, dengan cukup konsisten
	7) BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, dan kelemahan SOP audit serta perbaikan yang mungkin dilakukan.		v				Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan dengan cukup memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit dan tindak lanjut hasil audit

	8) Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.		v				BPR melaksanakan peningkatan mutu ketrampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern, dengan konsisten
9)	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.		v				Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan dengan cukup memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit dan tindak lanjut hasil audit
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	8	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan					8	
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 4					2	
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%					0,80	

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB 1	B 2	CB 3	KB 4	TB 5	
6	Penerapan Fungsi Audit Intern						
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
	10) SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi Kepatuhan.			v			SKAI atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi

	11)	BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.			v			BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa
	12)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				-
	13)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Kepala SKAI kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dengan Konsisten
		BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	4	6	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan					10	
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 4					2,50	
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%					0,25	
		Penjumlahan S + P + H					2,15	

	Total Penilaian Faktor 6 Dikalikan dengan bobot Faktor 6	0,24
--	--	------

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB 1	B 2	CB 3	KB 4	TB 5	
7	Penerapan Fungsi Audit Ektern						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
	1) Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud.		v				Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	

	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan					2	
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1					2	
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%					1,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
2)	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris.		v			Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar dari Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris dengan konsisten	
3)	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan <i>Management Letter</i> kepada Otoritas Jasa Keuangan.		v			BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan management letter kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan lengkap	
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	4	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan					4	
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2					2,00	
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%					0,80	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
4)	Hasil audit dan <i>Management Letter</i> telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk.		v			Hasil audit dan Management Letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk dengan lengkap dan transparan	
5)	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v			Cakupan hasil audit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	

	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5		
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	4	0	0	0		
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	4						
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2	2						
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%	0,20						
	Penjumlahan S + P + H	2,00						
	Total Penilaian Faktor 7 Dikalikan dengan bobot Faktor 7	0,06						

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
8	Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
	1) BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah): BPR telah membentuk Komite Manajemen Risiko dan satuan kerja Manajemen Risiko;						Bank telah menunjuk pejabat eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi kepatuhan.

	<p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah):</p> <p>BPR telah membentuk satuan kerja Manajemen Risiko</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):</p> <p>BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko.</p>					
2)	BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko.					Bank telah memiliki SOP yang mengatur tentang kebijakan, prosedur dan penetapan limit manajemen resiko.
3)	BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan.					Bank belum memiliki kebijakan dan prosedur tertulis mengenai pengelolaan resiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru. Bank hanya memiliki SOP manajemen resiko yang bersifat general.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	0				
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3	0,00				
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%	0,00				

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
8	Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
	4) Direksi: a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis, dan b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.						Direksi telah menyusun kebijakan dan pedoman penerapan manajemen resiko secara tertulis dalam bentuk SOP dan Direksi mengevaluasi serta memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan

	5) Dewan Komisaris: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko, b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.					Dewan komisaris hanya sebatas memberikan nasehat lisan tentang penerapan Manajemen Resiko.
	6) BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material.					Bank telah mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan resiko yang bersifat material.
	7) BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.					Bank telah menerapkan sistem pengendalian yang menyeluruh
	8) BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.					Bank telah menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan OJK.
	9) BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.					Bank saat ini mengandalkan telkom sigma sebagai sistem informasi manajemen namun sistem ini masih memerlukan pengolahan data agar informatif dan dapat dipergunakan sebagai dasar pemantauan angsuran nasabah.
	10) Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.					Bank belum melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi. Sosialisasi baru dilakukan sekali pada bulan Januari
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	0				
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 7	0,00				
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%	0,00				

C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)							
	11) BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.						Bank telah menyelesaikan profil risiko sesuai ketentuan OJK.
	12) BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.						Bank belum menyelesaikan laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada OJK.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						0
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						0
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0,00
	Penjumlahan S + P + H						0,00
	Total Penilaian Faktor 8 Dikalikan dengan bobot Faktor 8						0,00

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB 1	B 2	CB 3	KB 4	TB 5	
9	Batas Maksimum Pemberian Kredit						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
	1) BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR.		v				BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang lengkap dan memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/ atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	

	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan					2	
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1					2,00	
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%					1,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
2)	BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.		v			BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan dengan konsisten	
3)	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.		v			Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/ atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan dengan konsisten	
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	4	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan					4	
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2					2	
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%					0,80	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						

	4) Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/ atau pemberian kredit yang melanggar dan/ atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
5)	BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				BPR tidak melanggar dan/ atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	4	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan					4	
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2					2,00	
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%					0,20	
	Penjumlahan S + P + H					2,00	
	Total Penilaian Faktor 9 Dikalikan dengan bobot Faktor 9					0,17	

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
10	Rencana Bisnis BPR						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
	1) Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.		v				Rencana Bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR dengan lengkap

	2) Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v			Rencana Bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan cukup sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
	3) Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.		v			Rencana Bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan dan prosedur
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	6	0	0	0
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan					6
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3					2
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%					1,00
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)					
	4) Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko.			v		Rencana Bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit: A. Faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR dengan cukup konsisten B. Azas perbankan yang sehat dan cukup memperhatikan prinsip kehati-hatian C. Penerapan manajemen risiko dengan cukup konsisten
	5) Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.		v			Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis BPR efektif

	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5		
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	3	0	0		
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	5						
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2	2,5						
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%	1,00						
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)							
6)	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				Rencana Bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan tepat waktu	
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5		
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0		
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	2						
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1	2						
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%	0,20						
	Penjumlahan S + P + H	2,20						
	Total Penilaian Faktor 10 Dikalikan dengan bobot Faktor 10	0,18						
No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan	
		SB	B	CB	KB	TB		
11	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan,	1	2	3	4	5		
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)							

1)	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.		v				Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini dan utuh
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						2,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						1,00
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)							
2)	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, infomasi lainnya, susunan pengurusan dan komposisi pemegang saham sesuai
3)	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat infomasi umum, laporan keuangan, opini dari kauntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek trasnparsansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa keuangan, dengan cukup trasnparan

	4) BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.			v		BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/ atau pengguna data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, dengan cukup trasnparan
	5) BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v			BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	6	3	0	0
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan					9
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 4					2,25
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%					0,90
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)					
	6) Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v			Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangain paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama dengan jelas, lengakp dan tepat waku kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/ atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
	7) Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.		v			Laporan penanganan pengaduan dan penyelesian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	4	0	0	0
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan					4

	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2	2,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%	0,20
	Penjumlahan S + P + H	2,10
	Total Penilaian Faktor 11 Dikalikan dengan bobot Faktor 11	0,18

5 PRINSIP TATA KELOLA YANG BAIK

1. KETERBUKAAN (*Transparency*)

- Keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan

2. AKUNTABILITAS (*Accountability*)

- Kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ BPR sehingga pengelolaanya berjalan secara efektif

3. PERTANGGUNGJAWABAN (*Responsibility*)

- Kesesuaian pengelolaan BPR dengan eraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip pengelolaan BPR yang sehat

4. INDEPENDENSI (*Independency*)

- Yaitu pengelolaan BPR secara Profesional tanpa pengaruh atau tekanan dan pihak manapun

5. KEWAJARAN (*Fairness*)

- Keadilan dan esetaraan dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan